

**TINJAUAN HUKUM ATAS PENGATURAN SUBSIDI TERHADAP PRODUK  
PERTANIAN DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



Oleh:  
Josephine Hadiwijaya  
0503001588

**PK VI  
Hukum Tentang Hubungan Transnasional**

**Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Depok, 2008**

## ABSTRAKSI

**Josephine Hadiwijaya (0503001588). Tinjauan Hukum atas Pengaturan Subsidi terhadap Produk Pertanian dalam World Trade Organization. PK VI. Hukum tentang Hubungan Transnasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

World Trade Organization (WTO) merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara, yang memiliki tujuan untuk mendorong arus perdagangan antarnegara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Indonesia merupakan negara anggota WTO dengan diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam forum perdagangan dunia ini, otomatis Indonesia juga terikat akan aturan-aturan main yang tercakup dalam perjanjian-perjanjian WTO yang dicapai dalam putaran negosiasi dan kesepakatan multilateral lainnya. Salah satu perjanjian yang wajib diikuti oleh Indonesia adalah Perjanjian di bidang Pertanian. Perjanjian Pertanian merupakan perjanjian yang bersifat *Lex Specialis* dari Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Balasan (*SCM Agreement*) dimana Perjanjian Pertanian memberikan pengaturan secara khusus terkait dengan subsidi terhadap produk pertanian yang terbagi dalam tiga pilar utama yaitu Akses Pasar, Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor. Melalui ketiga pilar utama ini, WTO mengupayakan adanya liberalisasi perdagangan terhadap produk pertanian dengan penghapusan hambatan non-tarif dan pemberlakuan tarif yang rendah. Indonesia telah melaksanakan aturan main yang telah disepakati dalam Perjanjian Pertanian secara patuh dan konsisten. Hal ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap sektor pertanian di Indonesia. Terlepas implikasi positif dan negatif dari diberlakukannya Perjanjian Pertanian, Indonesia harus terus memperjuangkan secara optimal Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*); *Special Product*; Tindakan Pengamanan Khusus (*Special Safeguard Mechanism*) yang menguntungkan bagi Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia pada umumnya dan kesejahteraan petani pada khususnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II: WORLD TRADE ORGANIZATION DAN PENGATURAN MENGENAI SUBSIDI</b>	
A. SEJARAH TERBENTUKNYA WORLD TRADE ORGANIZATION.....	19
1. International Trade Organization (ITO) sebagai langkah awal dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional.....	19
2. Latar Belakang GATT.....	21
3. Pembentukan WTO.....	23
4. Prinsip-Prinsip Umum dalam WTO.....	24
B. PENGATURAN SUBSIDI DALAM SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (SCM) AGREEMENT.....	Error! Bookmark not defined.
1. Konsep Subsidi dalam SCM Agreement.....	29
2. Interpretasi Konsep Subsidi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO.....	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-Jenis Subsidi dalam SCM Agreement.....	39
C. PENGATURAN SUBSIDI DALAM GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE (GATT) 1994.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III: PENGATURAN SUBSIDI PERTANIAN DALAM PERJANJIAN PERTANIAN WTO</b>	
A. PERJANJIAN PERTANIAN WTO SECARA UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
B. PILAR-PILAR UTAMA DALAM PERJANJIAN PERTANIAN WTO.....	48
1. AKSES PASAR (MARKET ACCESS).....	49
2. BANTUAN DOMESTIK (DOMESTIC SUPPORT).....	Error! Bookmark not defined.
3. SUBSIDI EKSPOR (EXPORT SUBSIDIES).....	Error! Bookmark not defined.

C. PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA ( <i>SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT</i> ) .....	Error! Bookmark not defined.
D. PERKEMBANGAN TERAKHIR PERUNDINGAN DIBIDANG PERTANIAN PADA PUTARAN DOHA .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV: ANALISA HUKUM ATAS PERJANJIAN PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA</b>	
A. ANALISA HUKUM ATAS PERJANJIAN PERTANIAN.....	79
1. Perjanjian Pertanian sebagai <i>Lex Specialis</i> terhadap SCM Agreement.....	79
2. Ketentuan mengenai "Klausul Damai" dalam Perjanjian Pertanian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Konsistensi dan Kepatuhan Indonesia dalam Melaksanakan Aturan-Aturan dalam Perjanjian Pertanian.....	Error! Bookmark not defined.
B. IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERJANJIAN PERTANIAN BAGI INDONESIA.....	Error! Bookmark not defined.
1. Komitmen Indonesia dalam WTO terkait dengan Perjanjian Pertanian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Implikasi Pemberlakuan Perjanjian Pertanian Bagi Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
C. IMPLIKASI PERJANJIAN PERTANIAN DITINJAU DARI KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PUTARAN DOHA.....	98
1. Special Product.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tindakan Pengamanan Khusus ( <i>Special Safeguard Mechanism</i> ) .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



BAB I  
PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**

Pembentukan World Trade Organization ("WTO") merupakan salah satu hasil yang dicapai dalam putaran perundingan GATT di Uruguay. WTO merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara yang secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995.<sup>1</sup> Akan tetapi sistem perdagangan multilateral sendiri telah ada sejak setengah abad yang lalu. Pada tahun 1948, *General Agreement on Tariffs and Trade* ("GATT") telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Namun GATT sebagai sebuah organisasi beserta peraturan-peraturannya masih bersifat sementara hingga kemudian digantikan oleh WTO.

---

<sup>1</sup> "Sekilas WTO (World Trade Organization)." Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, hal. 1.

WTO sebagai 'successor' dari GATT mewakili suatu tata perdagangan multilateral yang baru. Sejak berdiri, WTO telah berkembang menjadi salah satu organisasi internasional yang paling penting dan berpengaruh dalam hubungan ekonomi antar bangsa.<sup>2</sup> Sistem perdagangan multilateral dalam WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil dari perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota WTO. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat anggotanya, untuk dipatuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Indonesia sendiri telah memberikan sikap yang mendukung perdagangan multilateral ini dengan keanggotaannya dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950, kemudian menjadi anggota WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994.<sup>3</sup>

Peraturan-peraturan perdagangan dibentuk melalui serangkaian putaran perundingan yang telah dilakukan sejak GATT terbentuk. Perundingan di WTO dilandasi oleh prinsip

---

<sup>2</sup> Adolf Warrow, "Sistem Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO. Suatu Observasi Terhadap *Rule-based System*". Jurnal Hukum Internasional Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Januari 2004), hal. 230-231.

<sup>3</sup> Hata, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, (Bandung: STHB Press, 1998), hal. 204.

memperoleh keuntungan bersama (asas resiprositas) dan prinsip *single undertaking* dimana putaran perundingan hanya dapat diselesaikan jika seluruh aspeknya disetujui secara bersama (*nothing is agreed until everything is agreed*).<sup>4</sup> Pada tahun 1947-1998 telah diselenggarakan sembilan putaran negosiasi perdagangan. Dari berbagai putaran perundingan yang telah diselenggarakan dalam sejarah GATT yang terakhir dan terbesar adalah Putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 sampai dengan 1994, yang pada akhirnya berujung pada pembentukan WTO.

Yang merupakan keistimewaan di dalam Putaran Uruguay adalah bahwa untuk pertama kalinya GATT mengadakan perundingan untuk menata kembali perdagangan di bidang yang selama ini tidak pernah dapat diatur dalam disiplin GATT, yaitu mengenai pertanian dan tekstil.<sup>5</sup> Kedua bidang tersebut merupakan kepentingan utama negara-negara berkembang yang berhasil tercakup dalam Putaran Uruguay. Secara umum tujuan dari perundingan di Putaran Uruguay dalam bidang pertanian adalah untuk menerapkan aturan

---

<sup>4</sup> Asianto Sinambela, "Perkembangan Perundingan DDA di World Trade Organization (WTO)." Dalam Penataran Hukum Perdagangan Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Desember 2006), hal. 1.

<sup>5</sup> H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, (Jakarta: UI-Press, 1998), hal. 7.

permainan di bidang perdagangan internasional terhadap produk pertanian yang belum berhasil sepenuhnya untuk dapat mengikuti aturan seperti yang berlaku di sektor lain. Selain itu perundingan di bidang pertanian juga bertujuan untuk mengupayakan liberalisasi dalam bidang pertanian yang dapat diklasifikasikan dalam tiga pilar utama yaitu Akses Pasar (*Market Access*), Bantuan Domestik (*Domestic Support*) dan Subsidi Ekspor (*Export Subsidy*).<sup>6</sup> Sebagai langkah awal untuk merealisasikannya, negara anggota WTO sepakat untuk membentuk suatu pengaturan yang dirumuskan ke dalam Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture*) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995 dan berkomitmen untuk melakukan penurunan subsidi secara bertahap.

Saat ini putaran perundingan WTO telah sampai pada Putaran Doha. Diawali dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IV di Doha, Qatar, pada tahun 2001. KTM Doha sendiri telah menghasilkan suatu Program Kerja Doha (*Doha Development Agenda*), yang menekankan pada pembangunan dan prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*) bagi negara-negara berkembang. Dimana salah satu isu pembangunan dalam Program Kerja Doha adalah masalah

---

<sup>6</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal.121.



subsidi terhadap produk pertanian dan penerapan dari Perjanjian Pertanian di negara maju dan negara berkembang. Saat ini Indonesia menjadi ketua dalam aliansi G-33<sup>7</sup>, yang sedang memperjuangkan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang di WTO terkait dengan masalah subsidi terhadap produk pertanian, khususnya memperjuangkan *Special Product* dan Tindakan Pengamanan Khusus (*Special Safeguard Mechanism*). Selain ikut serta dalam aliansi G-33, Indonesia juga termasuk dalam Cairns Group, yaitu kelompok negara eksportir hasil pertanian. Cairns Group terbentuk pada tahun 1986 pada Pertemuan Tingkat Menteri di Cairns, Australia sesaat sebelum dimulainya Putaran Uruguay.<sup>8</sup> Cairns Group merupakan kelompok yang unik karena anggotanya merupakan gabungan antara negara maju (Australia, Kanada, dan Selandia Baru), negara Amerika Latin (Argentina, Brazil, Chile, Colombia dan Uruguay), negara ASEAN

---

<sup>7</sup> G-33: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, China, Cote d'Ivoire, Congo, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Filipina, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Korea Selatan, Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, St. Kitts dan Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Senegal, Srilanka, Suriname, Tanzania, Trinidad and Tobago, Turki, Uganda, Venezuela, Zambia, dan Zimbabwe.

<sup>8</sup> Walter Goode, Dictionary of Trade Policy Terms, 4<sup>th</sup> ed., (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004), hal. 53.

(Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) dan Eropa Tengah (Hongaria).<sup>9</sup>

Namun berbeda dengan banyak sektor lainnya, pertanian merupakan sektor yang bersifat *multi-dimensional* dengan kemungkinan dampak politis dan sosial yang cukup luas. Oleh karena itu, pada setiap upaya untuk mengadakan reformasi di bidang pertanian selalu terbentur dengan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan kultural.<sup>10</sup> Hal ini terlihat pada Putaran Doha yang pada kenyataannya banyak menemui kebuntuan dalam proses negosiasi tersebut. Untuk menyikapi tersendatnya perundingan di Doha, pada Juli 2006 diadakanlah Pertemuan Informal Tingkat Menteri di Jenewa. Akan tetapi masalah tentang subsidi pertanian belum dapat dicapai kesepakatan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan kurangnya fleksibilitas yang ditunjukkan oleh Amerika dan negara-negara maju lainnya di bidang pertanian.<sup>11</sup> Amerika yang tidak memberikan sikap yang jelas mengenai besaran penurunan subsidi pertaniannya disatu sisi, tetapi disisi lain Amerika meminta dibukanya pasar di negara maju dan negara berkembang secara progresif.

---

<sup>9</sup> H. S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 108.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>11</sup> Asianto Sinambela, *Loc. cit.*, hal. 5

Masalah mengenai subsidi terhadap produk pertanian yang masih banyak menemui kendala dalam mencapai kesepakatan menjadi hal yang menarik minat penulis untuk membahas mengenai pengaturan tentang subsidi terhadap produk pertanian. Indonesia sebagai negara agraris, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, otomatis perundingan dibidang pertanian dapat membawa dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Faktor lain adalah implementasi Perjanjian Pertanian yang dirasakan tidak memberikan perlakuan yang adil bagi negara-negara berkembang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

## **B. Pokok Permasalahan**

Masalah mengenai pemberian subsidi terhadap produk pertanian memiliki aspek yang kompleks, sehingga dalam penulisan ini, pokok permasalahan yang akan dibahas hanya mencakup sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan subsidi secara umum dalam WTO?
- b. Bagaimana Perjanjian Pertanian mengatur pengaturan subsidi terhadap produk pertanian?

c. Bagaimana implementasi Perjanjian Pertanian di Indonesia dilihat dari segi kepentingan Indonesia di bidang pertanian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini terbagai menjadi dua yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan penulisan ini secara umum adalah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai persetujuan WTO khususnya tentang Perjanjian Pertanian. Secara khusus, penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mengenai besarnya kepentingan Indonesia untuk terlibat dalam suatu sistem liberalisasi perdagangan dan mempersiapkan secara menyeluruh dalam rangka penerapan Perjanjian Pertanian di Indonesia.

### **D. Kerangka Konseptual**

Beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan ini yang akan didefinisikan sebagai berikut:

1. "Akses Pasar" adalah akses pasar bagi perdagangan barang-barang ekspor dan import.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op.cit.*, hal. 8.

2. "Amber Box" adalah semua Bantuan Domestik yang dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan.<sup>13</sup>
3. "Bantuan Domestik" merupakan subsidi intern yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani untuk membantu produksi pertaniannya.<sup>14</sup>
4. "Blue Box" adalah Amber Box dengan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk mengurangi distorsi. Subsidi yang biasanya dikategorikan sebagai Amber Box akan dimasukkan ke dalam Blue Box jika subsidi tersebut juga menuntut dikurangnya produksi oleh para petani.<sup>15</sup>
5. "Green Box" adalah subsidi yang tidak berpengaruh atau kalaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan. Subsidi tersebut harus dibiayai dari anggaran pemerintah, tidak membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan harus tidak melibatkan

---

<sup>13</sup> World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia, Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, <<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>>

<sup>14</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op. cit.*, hal. 123.

<sup>15</sup> Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, *Loc. Cit.*

subsidi terhadap harga.<sup>16</sup> Yang termasuk dalam subsidi ini adalah subsidi untuk dukungan penelitian dan infrastruktur dibidang pertanian, pelatihan, jasa penasihat, dan bantuan pangan domestik.<sup>17</sup>

6. "Kuota" adalah batas jumlah kuantitatif yang diperbolehkan untuk diimport yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>18</sup>

7. "Modalitas" adalah istilah untuk formula dan pendekatan akses pasar, ketentuan dan bentuk-bentuk larangan dalam bantuan domestik dan subsidi ekspor, serta ketentuan lain yang nantinya akan menjadi produk hukum yang mengikat para anggota WTO.<sup>19</sup>

8. "Perjanjian Pertanian" adalah salah satu perjanjian yang dihasilkan pada Putaran Uruguay yang mengatur pengaturan di bidang pertanian, yang meliputi tiga

---

<sup>16</sup> Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Peter Van den Bossche, *Op.cit.*, hal. 586.

<sup>18</sup> Melaku Geboye Desta, The Law of International Trade in Agricultural Products, (The Hague: Kluwer Law International, 2002), hal. 29.

<sup>19</sup> M. Husein Sawit, "Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson," Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 1 No. 1 (Maret, 2003), hal. 42.

pilar utama yaitu Akses Pasar, Bantuan Domestik dan Subsidi Eksport.<sup>20</sup>

9. "Produk Pertanian" adalah produk-produk pertanian yang tercantum dalam Annex I dalam Perjanjian Pertanian termasuk produk-produk yang merupakan hasil olahan dari produk pertanian tersebut.<sup>21</sup>

10. "Schedule" adalah daftar komitmen negara-negara anggota WTO untuk menyediakan akses pasar dan penurunan subsidi untuk produk-produk pertanian sesuai dengan yang tercantum secara spesifik di dalam *Schedule* tersebut.<sup>22</sup>

11. "*Special and Differential Treatment*" adalah suatu prinsip yang menjadi pegangan utama bagi negara berkembang, yakni perlakuan khusus yang lebih menguntungkan negara berkembang.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> "WTO Agriculture Rules", <[www.tcd.ie/iis/policycoherence/index.php/iis/wto\\_agriculture\\_rules/uruguay\\_round\\_agreement.html](http://www.tcd.ie/iis/policycoherence/index.php/iis/wto_agriculture_rules/uruguay_round_agreement.html)>.

<sup>21</sup> United Nations Conference on Trade and Development, *Loc. cit.*, hal. 5

<sup>22</sup> United Nations Conference on Trade and Development, "World Trade Organization: Agriculture", (New York dan Geneva: 2003), hal. 8.

<sup>23</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op. cit.*, hal. 10.

12. "Special Product" adalah produk-produk pertanian yang secara spesifik ingin diperjuangkan oleh negara berkembang.<sup>24</sup>

13. "Subsidi" adalah kontribusi finansial oleh pemerintah atau *public body*, dimana kontribusi itu berupa transfer dana langsung, *foregone revenue* dan pemberian barang atau jasa yang menimbulkan keuntungan.<sup>25</sup>

14. "Subsidi Ekspor" adalah insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kenaikan penjualan keluar negeri atau ekspor.<sup>26</sup>

15. "Tarif" adalah hambatan perdagangan berupa pajak pemerintah yang biasanya dikenakan terhadap barang-barang yang diimport dan barang-barang tertentu yang diekspor ketika melewati batas wilayah.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> M. Husein Sawit, "Indonesia Dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson," Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 1 No. 1, (Jakarta: Maret 2003), hal. 10.

<sup>25</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 52.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>27</sup> United Nations Conference on Trade and Development, *Loc. Cit.*, hal. 6.



16. "Tarifikasi" adalah proses yang mengkonversikan semua perlindungan pasar yang tidak termasuk kedalam Tarif menjadi memiliki nilai yang sama dengan Tarif.<sup>28</sup>

17. "Tindakan Pengamanan Khusus (*Special Safeguard Mechanism*)" adalah suatu langkah pengamanan khusus yang tersedia dalam Perjanjian Pertanian untuk melakukan tindakan yang bersifat darurat akibat kenaikan impor yang mendadak dan menimbulkan kerugian terhadap petani dalam negeri.<sup>29</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan. Dalam penulisan ini dilakukan pula serangkaian wawancara tanya jawab dengan narasumber yang ahli dibidang yang berkaitan dengan penulisan ini.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mengaitkan hukum kepada upaya

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 125.

untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan. Penulisan ini juga menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu yang menggambarkan suatu keadaan yang digambarkan secara apa adanya. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif secara deskriptif dan analitis.

### 3. Jenis Data

Sehubungan dengan metode penelitian kepustakaan, maka penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dalam penulisan ini meliputi buku-buku, bahan hukum seperti perundang-undangan, perjanjian internasional, jurnal-jurnal hukum, bahan seminar, artikel hukum dan jurnal hukum *on-line* di internet. Sedangkan data primer adalah data yang langsung diperoleh langsung dari narasumber atau responden. Dalam penulisan ini dilakukan wawancara terhadap ahli dibidang hukum ekonomi internasional, subsidi pertanian dan bidang lain yang terkait dengan penulisan ini. Dalam penulisan ini wawancara narasumber yang menangani masalah subsidi pertanian di

Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian dan Departemen Luar Negeri.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan pejabat dari departemen terkait, sedangkan data sekunder dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Pustaka

Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh tersebut akan dilakukan dengan cara analisis kualitatif untuk dapat menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini. Dan Hasil kajian dan analisis tersebut dipaparkan dalam suatu penulisan dengan tipe penulisan deskriptif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pokok Permasalahan

- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

## BAB II: WORLD TRADE ORGANIZATION DAN PENGATURAN MENGENAI SUBSIDI

- A. Sejarah Terbentuknya World Trade Organization
  1. International Trade Organization sebagai langkah awal dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional
  2. Latar belakang *General Agreement on Tariffs and Trade*
  3. Pembentukan WTO
  4. Prinsip-Prinsip Umum dalam WTO
- B. Pengaturan Subsidi dalam *Subsidies and Countervailing Measures Agreement*
  1. Konsep Subsidi dalam *Subsidies and Countervailing Measures Agreement*
  2. Interpretasi Konsep Subsidi dalam Badan Penyelesaian Sengketa WTO
  3. Jenis-jenis Subsidi dalam *Subsidies and Countervailing Measures Agreement*

C. Pengaturan Subsidi dalam *General Agreement on Tariffs and Trade 1947*

BAB III: PENGATURAN SUBSIDI PERTANIAN DALAM PERJANJIAN PERTANIAN WTO

- A. Perjanjian Pertanian WTO secara umum
- B. Pilar-pilar utama dalam Perjanjian Pertanian WTO
  - 1. Akses Pasar (*Market Access*)
  - 2. Bantuan Domestik (*Domestic Subsidies*)
  - 3. Subsidi Ekspor (*Export Subsidies*)
- C. Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*)
- D. Perkembangan Terakhir Perundingan dibidang Pertanian pada Putaran Doha

BAB IV: ANALISA HUKUM ATAS PERJANJIAN PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

- A. Analisa hukum atas Perjanjian Pertanian
  - 1. Perjanjian Pertanian sebagai *Lex Specialis* terhadap *Subsidies and Countervailing Measures Agreement*
  - 2. Ketentuan mengenai "Klausul Damai" dalam Perjanjian Pertanian

3. Konsistensi dan Kepatuhan Indonesia dalam Melaksanakan Aturan-Aturan dalam Perjanjian Pertanian

B. Implikasi pemberlakuan Perjanjian Pertanian bagi Indonesia

1. Komitmen Indonesia dalam WTO terkait dengan Perjanjian Pertanian

2. Implikasi pemberlakuan Perjanjian Pertanian bagi Indonesia

C. Implikasi Perjanjian Pertanian ditinjau dari Kepentingan Indonesia terkait dengan putaran Doha

1. *Special Product*

2. Tindakan Pengamanan Khusus (*Special Safeguard Mechanism*)

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## BAB II

### WORLD TRADE ORGANIZATION DAN PENGATURAN MENGENAI SUBSIDI

#### A. SEJARAH TERBENTUKNYA WORLD TRADE ORGANIZATION

##### 1. International Trade Organization (ITO) sebagai langkah awal dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional

Gagasan membentuk organisasi internasional untuk membangun dan mengkoordinasikan perdagangan internasional telah muncul pada konferensi di Bretton Woods, New Hampshire. Namun kelanjutan dari gagasan tersebut tidak pernah terlaksana. Pada tahun 1945, pada saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbentuk, negosiasi perdagangan telah diatur di dalam bagian *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC), yang pada tahun 1946 mengadopsi sebuah resolusi untuk membentuk organisasi yang bernama ITO. ITO dirancang sebagai suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (termasuk di dalamnya IMF dan Bank Dunia).<sup>30</sup>

Negosiasi untuk membentuk ITO dan sistem perdagangan internasional pasca-perang dunia II telah diadakan dalam beberapa kesempatan yaitu pada tahun yang 1947 di *Lake*

---

<sup>30</sup> "World Trade Organization (WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia," <<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>>, 2003.

*Success*, New York; pada tahun yang sama di Jenewa dan kemudian di Havana pada tahun 1948. Secara garis besar pertemuan di Jenewa memberikan tiga garis besar yaitu penyusunan draft ITO *Charter*, mempersiapkan jadwal penurunan tarif dan mempersiapkan perjanjian multilateral yang mengandung prinsip-prinsip perdagangan secara umum atau yang dikenal dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).<sup>31</sup>

ITO pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi organisasi internasional yang bertanggung jawab pada perdagangan internasional.<sup>32</sup> Akan tetapi draft ITO yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Henry Truman, tidak disetujui oleh Kongres Amerika Serikat karena alasan teknis konstitusional, yaitu karena Presiden Amerika Serikat tidak mempunyai kekuasaan untuk memberlakukan perjanjian yang ditujukan untuk membentuk organisasi internasional.<sup>33</sup> Karena dukungan Amerika Serikat terhadap draft ITO sangat signifikan, maka ketika draft tersebut ditolak, ITO menemui jalan buntu dan berakhir.

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 2.

<sup>32</sup> Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Cases & Materials on International Law, (New York: Oxford University Press Inc., 2003), hal. 494.

<sup>33</sup> Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C. Mavroidis, *Op. Cit.*, hal. 2.



## 2. Latar Belakang GATT

GATT dibentuk pada tahun 1947 dan mulai efektif berlaku pada tahun 1948. Tujuan dibentuknya GATT ini terlihat dalam Piagam Pembukaan GATT yang menyatakan bahwa:

*"dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan perekonomian dunia, contracting parties setuju memasuki perjanjian yang didasarkan resiprositas dan kerjasama mutualisme yang ditujukan pada penurunan Tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan untuk menghapuskan diskriminasi dalam perdagangan internasional."*<sup>34</sup>

Adapun pendorong utama dibentuknya GATT adalah dari kegagalan pembentukan *International Trade Organization* (ITO). Setelah kegagalan dalam pembentukan ITO, dibentuklah GATT yang sukses dibandingkan dengan ITO karena pada dasarnya Amerika Serikat yang memiliki kekuatan utama atau penentu dibalik terbentuknya GATT.<sup>35</sup>

GATT mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari jumlah negara-negara anggota yang berpartisipasi dalam GATT. Pada waktu didirikan pada tahun 1947, GATT hanya terdiri dari 23 negara pembentuk. Pada tahun 1970-an, GATT berkembang dan memiliki 77 negara anggota dimana 52 diantaranya adalah negara berkembang dan

---

<sup>34</sup> Piagam Pembukaan GATT 1947.

<sup>35</sup> Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C. Mavroidis, *Op. Cit.*, hal. 2.

pada tahun 1980-an, negara anggota GATT telah mencapai 120 negara. Seiring dengan hal ini, konflik antara negara berkembang dan negara maju semakin meningkat. Disatu sisi negara berkembang membentuk kekuatan untuk mempertahankan kepentingannya di dalam GATT, sedangkan di sisi lain negara maju mulai menyimpang dari prinsip dan semangat GATT dalam rangka melindungi kepentingan ekonominya. Berdasarkan alasan tersebut, mereka berusaha mencari kompromi dalam sistem GATT, misalnya dengan menyelenggarakan Putaran Tokyo yang melahirkan Anti-dumping Code, dan putaran lain. Walaupun perselisihan dapat diselesaikan, negara-negara maju merasakan sistem GATT tidak melindungi kepentingan ekonomi mereka karena faktanya kompromi tersebut tidak tercapai dan sarana penegakan hukum dalam GATT tidak seefektif sarana domestik. Pada akhirnya, sebagai organisasi, GATT 1947 berakhir dengan dibentuknya WTO pada tahun 1995 melalui Putaran Uruguay.<sup>36</sup> Dalam WTO, ketentuan GATT 1947 tidak dihapuskan melainkan diamandemen menjadi ketentuan GATT 1994.

---

<sup>36</sup> Ibid., hal. 3.

### 3. Pembentukan WTO

WTO terbentuk dari hasil Putaran Uruguay yang dimulai sejak September 1986 sampai dengan April 1994. Pertama kali diselenggarakan di Punta del Este, Uruguay. Selanjutnya diselenggarakan berturut-turut di Montreal, Jenewa, Brussels, Washington DC, Tokyo dan dengan 20 perjanjian lainnya yang pada akhirnya ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994, yang sekarang dikenal dengan *Marrakesh Agreement*.<sup>37</sup> Dalam *Marrakesh Agreement* tersebut termasuk di dalamnya *The Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization* yang pada Desember 1993 diubah menjadi *The Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mempunyai kekuatan berlaku tanggal 1 Januari 1995.<sup>38</sup> Perjanjian inilah yang kemudian mentransformasi GATT menjadi WTO.

Selama di Putaran Uruguay ini, GATT 1947 beberapa kali dilakukan amandemen yang berimplikasi terhadap lahirnya GATT 1994. Akan tetapi GATT 1947 tidak sama dengan GATT 1994. GATT 1947 merujuk kepada GATT yang diadopsi pada tahun 1947, sedangkan GATT 1994 adalah GATT 1947 yang telah

---

<sup>37</sup> Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C. Mavroidis, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>38</sup> H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, (Jakarta, 1998), hal. 39.

diamandemen pada Putaran Uruguay. Perjanjian WTO adalah perjanjian yang juga menaungi perjanjian-perjanjian lainnya di dalam WTO.<sup>39</sup> Oleh karena itu, setiap negara yang ingin berpartisipasi dalam sistem perdagangan internasional yang baru dibawah WTO harus secara tegas meratifikasi atau menerima GATT 1994 dan mengundurkan diri dari GATT 1947.

#### 4. Prinsip-Prinsip Umum dalam WTO

WTO sebagai suatu sistem perdagangan multilateral untuk menjamin kelancaran perdagangan internasional yang terbuka, menetapkan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

##### a. Most Favoured Nations (MFN)

Prinsip MFN adalah prinsip dimana setiap negara memberikan perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang. Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja melakukan diskriminasi mitra-mitra dagangnya. Sehingga perlakuan terhadap suatu negara harus diberikan pula kepada negara anggota yang lain.<sup>40</sup>

Prinsip MFN ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani

---

<sup>39</sup> Philippe Sands dan Pierre Klein, Bowett's Law of International Institutions, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 116-117.

<sup>40</sup> "World Trade Organization (WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia," <<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>>, 2003.

dalam rangka WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO atau lebih dikenal dengan asas non-diskriminasi tanpa syarat. Dengan demikian suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.<sup>41</sup> Namun beberapa pengecualian diperbolehkan, seperti yang tercantum dalam Pasal XXIV GATT 1994, bahwa negara-negara anggota WTO dapat membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan *custom union* dengan catatan bahwa komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO yang lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut.<sup>42</sup>

b. National Treatment (Perlakuan Nasional)

Prinsip ini diatur dalam Pasal III dari GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri, untuk produk yang sama, dengan

---

<sup>41</sup> "WTO dan Perdagangan Dunia," <[http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc\\_14.asp?pr=111](http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc_14.asp?pr=111)>, 2003.

<sup>42</sup> "Understanding The WTO," <<http://www.wto.org>>, Februari 2007.

tujuan untuk melakukan proteksi.<sup>43</sup> Sehingga negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Dengan kata lain prinsip ini memberikan persamaan perlakuan di dalam suatu negara.<sup>44</sup>

Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.<sup>45</sup>

### c. Transparansi

Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka atau transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan

---

<sup>43</sup> "WTO dan Perdagangan Dunia," <[http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc\\_14.asp?pr=111](http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc_14.asp?pr=111)>, 2003.

<sup>44</sup> Hata, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, (Bandung: STHB Press, 1998), hal. 55.

<sup>45</sup> "WTO dan Perdagangan Dunia," <[http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc\\_14.asp?pr=111](http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc_14.asp?pr=111)>, 2003.

kegiatan perdagangan.<sup>46</sup> Pengaturan mengenai prinsip ini terdapat dalam Pasal X dari GATT 1994 yang mengatur bahwa semua ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu negara anggota yang menyangkut perdagangan internasional harus dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh negara anggota lainnya.<sup>47</sup>

#### **B. PENGATURAN SUBSIDI DALAM SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (SCM) AGREEMENT**

WTO menetapkan aturan-aturan mengenai subsidi dalam rangka untuk menciptakan praktek perdagangan yang adil. Masalah mengenai subsidi merupakan hal yang sensitif dalam dunia perdagangan internasional. Subsidi secara terbukti digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi dan mendorong pembangunan ekonomi. Namun disisi lain, subsidi dapat merugikan mitra dagang yang industrinya mengalami kerugian dalam pasar domestik dan ekspor yang diakibatkan persaingan yang tidak adil dari produk yang diberikan subsidi tersebut.<sup>48</sup> Sebagai contoh, bagi negara berkembang, karena

---

<sup>46</sup> "World Trade Organization (WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia," <<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>>, 2003.

<sup>47</sup> H.S.Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 17; Walter Goode, *Op. Cit.*, hal. 363.

<sup>48</sup> Peter Van Den Bossche, The Law and Policy of The World Trade Organization, (Cambridge: University Press, 2005), hal. 551.

dana yang tersedia untuk subsidi tidak besar, maka ketentuan mengenai subsidi tidak merupakan suatu beban. Namun sebaliknya, negara maju yang mempunyai anggaran yang lebih besar dalam memberikan subsidi untuk mendukung segi perdagangannya. Apabila barang yang menikmati subsidi semakin banyak beredar di pasaran internasional maka produsen negara yang tidak memberikan subsidi akan tersingkir. Karena itu negara berkembang memiliki kepentingan jangka panjang untuk mencegah agar subsidi ekspor negara maju tidak merebut pasaran negara berkembang di negara ketiga.<sup>49</sup>

*SCM Agreement* merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Tokyo Round Codes*. Dalam *SCM Agreement* ini memuat definisi mengenai subsidi dan konsep mengenai subsidi khusus yaitu subsidi yang diberikan pada perusahaan, industri atau kelompok usaha tertentu dalam suatu negara. Subsidi Khusus yang dimaksud dapat berbentuk subsidi ekspor atau bantuan domestik. Subsidi dalam *SCM Agreement* dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: Subsidi yang dilarang (*Prohibited Subsidies*); Subsidi yang Dapat Ditindak (*Actionable*

---

<sup>49</sup> H.S. Kartodjoemena, *Op.Cit.*, hal. 145.



*Subsidies*) dan Subsidi yang Diperbolehkan (*Non-Actionable Subsidies*).<sup>50</sup>

### 1. Konsep Subsidi dalam SCM Agreement

Untuk pertama kalinya dalam perjanjian WTO terdapat definisi tentang subsidi yang mendetail dan kompherensif.<sup>51</sup> Pasal 1.1 dari SCM Agreement mendefinisikan subsidi sebagai berikut:

*"...a subsidy shall be deemed to exist if:*

- (a) There is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government")...*
- (b) A benefit is thereby conferred."<sup>52</sup>*

Terlihat Pasal 1.1 SCM Agreement secara eksplisit memberikan definisi dari subsidi. Dari pasal tersebut ada tiga elemen yang harus dipenuhi dalam pengertian subsidi tersebut, yaitu pertama adalah:

- a. kontribusi finansial (*financial contribution*)
- b. pemerintah atau badan pemerintah (*government*)
- c. dengan demikian diperoleh suatu keuntungan.

---

<sup>50</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Loc. Cit.*, hal. 40.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 553.

<sup>52</sup> Pasal 1.1 SCM Agreement.

#### Ad. a Kontribusi finansial

Menurut Pasal 1.1 SCM Agreement, kontribusi finansial disini meliputi:

- a. suatu kegiatan pemerintah melibatkan penyerahan dana secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan), kemungkinan pemindahan dana atau kewajiban secara langsung, misalnya jaminan hutang;
- b. pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih, misalnya insentif fiskal seperti keringanan pajak;<sup>53</sup>
- c. pemerintah menyediakan barang atau jasa selain dari infrastruktur umum atau pembelian barang;
- d. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan, atau mempercayakan atau menunjuk suatu badan swasta untuk melaksanakan satu atau lebih dari jenis fungsi yang disebutkan pada (a) sampai (c) di atas, yang biasanya diberikan pada pemerintah dan pelaksanaannya secara nyata berbeda dari yang biasanya dilakukan oleh pemerintah;

---

<sup>53</sup>Sesuai dengan ketentuan Pasal XVI GATT 1994 (Catatan Pasal XVI) dan ketentuan Annex I sampai III Perjanjian ini, pembebasan bea atau pajak produk ekspor yang dikenakan pada produk sejenis yang ditujukan untuk konsumsi dalam negeri, atau pengembalian bea atau pajak itu dalam jumlah tidak melebihi jumlah kumulatif, tidak dianggap sebagai subsidi.

Kontribusi finansial ini dianggap telah terjadi tidak hanya ketika pembiayaan langsung itu terlihat hasilnya akan tetapi dengan adanya tindakan dari pemerintah yang melibatkan pengiriman dana dianggap sudah cukup untuk membuktikan adanya kontribusi finansial.<sup>54</sup>

Ad. b Pemerintah

Untuk kontribusi finansial menurut pasal 1.1 dari SCM Agreement, kontribusi finansial tersebut harus dilakukan oleh pemerintah atau badan umum (*public body*) termasuk di dalamnya pemerintah daerah, badan umum yang bersifat regional dan perusahaan yang dimiliki oleh negara. Selanjutnya menurut pasal 1.1(a)(1)(iv), kontribusi finansial yang diberikan oleh badan privat (*private body*) dianggap sebagai kontribusi finansial dari pemerintah ketika pemerintah memberikan kepercayaan atau arahan kepada badan privat untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi yang diatur dalam pasal ini.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 556.

<sup>55</sup> Subsidies and Countervailing Measures Agreement, Pasal 1.1(a)(1)(iv).

### Ad. c Kontribusi finansial yang memberikan keuntungan

Kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah dianggap sebagai subsidi ketika bantuan itu memberikan keuntungan. Hal ini kembali dikuatkan di dalam kasus "Canada-Aircraft", bahwa subsidi itu muncul ketika ada pihak yang memberikan kontribusi finansial (*financial contribution*) yang menimbulkan keuntungan bagi si penerima subsidi tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian kontribusi finansial hanya merupakan satu kriteria dari subsidi. Dibutuhkan kriteria lain yaitu keuntungan yang ditimbulkan dari pemberian subsidi tersebut.<sup>56</sup> Oleh karena itu, keuntungan disini difokuskan pada adanya pihak yang menerima dan bukan hanya pemerintah yang menyediakan kontribusi finansial tersebut.<sup>57</sup> Dalam hal pinjaman diberikan oleh pemerintah, pinjaman tersebut dapat dikategorikan sebagai subsidi apabila pinjaman itu lebih memberikan keuntungan daripada pinjaman pada umumnya dengan memberikan perlakuan-perlakuan istimewa untuk si peminjam.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Melaku Geboye Desta, *Op. Cit.*, hal. 159.

<sup>57</sup> Keputusan dari *Appellate Body Report* dalam kasus 'Canada-Aircraft', par. 154.

<sup>58</sup> Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 558.

Lebih lanjut SCM Agreement juga mengatur adanya syarat lain yang harus dipenuhi yaitu 'specificity' dari subsidi yang bersangkutan. Pasal 1.2 dari SCM Agreement mengatur bahwa:

"A subsidy as defined in paragraph I shall be subjected to the provisions of Part II or shall be subjected to the provisions of Part III or V only if such subsidy is specific in accordance with the provisions of Article 2"<sup>59</sup>

SCM Agreement memberikan 4 tipe dari 'specificity', yaitu:

- a. *Enterprise Specificity* adalah keadaan dimana pemerintah menargetkan secara khusus satu atau beberapa perusahaan untuk diberikan subsidi;
- b. *Industry Specificity* adalah keadaan dimana pemerintah menargetkan secara khusus satu atau beberapa sektor untuk diberikan subsidi;
- c. *Regional Specificity* adalah keadaan dimana pemerintah menargetkan secara khusus kepada produsen untuk bagian tertentu di wilayah tertentu;
- d. *Prohibited Specificity* adalah keadaan dimana pemerintah menargetkan barang ekspor atau barang yang digunakan untuk pemasukkan domestik untuk diberikan subsidi.

---

<sup>59</sup> Subsidies and Countervailing Measures, Pasal 1.2.

Untuk subsidi yang termasuk di dalam SCM Agreement, maka subsidi tersebut harus dalam bentuk yang spesifik seperti yang diatur di Pasal 1.2 dari SCM Agreement.

## 2. Interpretasi Konsep Subsidi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO

*Dispute Settlement Body* (DSB) WTO (Badan Penyelesaian Sengketa) mencoba mengelaborasi pengertian subsidi dalam SCM Agreement. Dalam menginterpretasikan arti perjanjian, DSB WTO mengambil empat pendekatan yaitu:

- a. pendekatan melalui definisi arti kata yang terdapat dalam kamus;
- b. pendekatan tekstual seperti yang tercantum dalam perjanjian terkait;
- c. pendekatan kontekstual dengan menganalisa dokumen-dokumen dalam WTO yang terkait;
- d. pendekatan dengan menganalisa tujuan dan maksud dari perjanjian terkait.<sup>60</sup>

Untuk memberikan analisa yang komprehensif mengenai pengertian dari Pasal 1 SCM Agreement tentang definisi dari subsidi, dapat mengacu pada kasus *Canada-Measures Affecting*

---

<sup>60</sup> Mel Annand, Donald F. Buckingham dan William A. Kerr, "Export Subsidies and World Trade Organization," (Maret, 2001), <[http://www.esteycentre.ca/export\\_subsidies.htm](http://www.esteycentre.ca/export_subsidies.htm)>.

*The Export of Civilian Aircraft (Canada-Aircraft)*<sup>61</sup> antara Brazil melawan Kanada. Dalam kasus ini Brazil berkedudukan sebagai Penggugat dan Kanada sebagai Tergugat, terkait dengan dugaan pemberian subsidi terhadap ekspor pesawat terbang yang dilakukan oleh pemerintah Kanada. Brazil membawa kasus ini ke DSB WTO karena diduga Kanada telah memberikan subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO yaitu salah satunya Pasal 1 dalam SCM Agreement.<sup>62</sup> Dalam putusannya, DSB WTO menjabarkan interpretasi mengenai pengertian subsidi dan maksud dari "benefit" dalam pasal ini sebagai berikut:

a. Interpretasi dengan pendekatan definisi dari arti kata "benefit".

Dalam kamus "benefit" diartikan sebagai "advantage", "good", "gift", "profit", atau secara umum sebagai "favourable or helpful factor"<sup>63</sup>. Setiap arti kata dari "benefit" ini kemudian diartikan oleh DSB WTO sebagai penekanan dari adanya "keuntungan (profit)". Untuk arti

---

<sup>61</sup> Brazil vs. Canada, 2 Agustus 1999, WTO Appellate Body No. WT/DS70/AB/R, <[http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/canada-aircraft\(ab\).pdf](http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/canada-aircraft(ab).pdf)>

<sup>62</sup> Ibid., par. 1.

<sup>63</sup> Report of the Appellate Body No. WT/DS70/AB/R, hal. 38; The New Shorter Oxford English Dictionary, (Clarendon Press, 1993), Vol. I; The Concise Oxford Dictionary, (Clarendon Press, 1995), hal. 120; Webster's Third New International Dictionary (unabridged), (William Benton, 1966).

"keuntungan" lebih jauh, tentunya harus dilakukan perbandingan dari kondisi sebelum atau tanpa diberikannya kontribusi finansial dengan kondisi setelah diberikan kontribusi finansial oleh pemerintah. Secara logika, tidak akan timbul keuntungan apabila tidak ada perbedaan kondisi yang lebih menguntungkan akibat diberikan kontribusi finansial tersebut. Oleh karena itu untuk melihat ada tidaknya perbedaan kondisi tersebut, harus ada perbandingan yang terlihat dari pasar. Di pasar akan terlihat jelas, pihak yang menerima kontribusi finansial dari pemerintah apakah akan mendapatkan posisi yang lebih diuntungkan atau tidak jika dibandingkan dengan kondisi ketika tidak mendapatkan kontribusi finansial dari pemerintah.

Lebih lanjut Panel dari DSB WTO memberikan penekanan kepada adanya pihak yang menerima "keuntungan" tersebut. Pertama, jika melihat dari arti kata "keuntungan", Panel DSB WTO berpendapat bahwa "keuntungan" disini tidak dapat diartikan secara abstrak dan berdiri sendiri tanpa adanya si penerima. Oleh karena itu Panel DSB WTO mencoba untuk memberikan penekanan bahwa secara logika dari kata "keuntungan", secara tersirat harus ada pihak yang menjadi penerima keuntungan tersebut. Kedua, dilihat dari adanya



kata "*thereby conferred*" pada pasal 1.1(b) dari SCM Agreement tersebut. Kata "*conferred*" berarti "*grant*", "*give*", atau "*bestow*".<sup>64</sup> Dengan digabungkan dengan kata "*thereby conferred*" berarti ada penekanan terhadap apa yang diberikan kepada si penerima. Dengan kata lain, pasal 1.1(b) dari SCM Agreement ingin lebih berfokus pada si penerima "*benefit*" dibandingkan penekanan pada kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah. Menurut perwakilan dari *European Communities*, kata "*thereby*" yang tercantum dalam Pasal 1.1(b) dari SCM Agreement, memberikan penekanan akan adanya hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah dengan keuntungan yang diterima oleh penerima kontribusi finansial tersebut.<sup>65</sup> Jadi yang dapat dikategorikan sebagai subsidi menurut Pasal 1.1 dari SCM Agreement adalah bagian dari kontribusi finansial yang menimbulkan keuntungan dan bagian dari keuntungan yang dapat dikatakan hasil atau akibat dari bagian kontribusi finansial tersebut.

---

<sup>64</sup> Ibid., hal. 38

<sup>65</sup> Report of the Appellate Body No. WT/DS70/AB/R, paragraf 96.

## b. Interpretasi dengan pendekatan tekstual

Panel DSB WTO melakukan interpretasi dengan pendekatan tekstual dengan melihat pasal dalam SCM Agreement yang berkaitan dengan pengertian subsidi dalam pasal 1.1. Pasal yang menjadi acuan dari Panel DSB WTO adalah Pasal 14 dari SCM Agreement yang berbunyi:

*"For the purpose of Part V, any method used by the investigating authority to calculate the benefit **to the recipient** conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1..."<sup>66</sup>*

Pasal 14 dari SCM Agreement memberikan pedoman mengenai penghitungan subsidi yang diberikan kepada penerima subsidi. Dari sepenggal pasal 14 diatas tercantum kata *"to the recipient"*, dimana hal ini menguatkan interpretasi Panel DSB WTO sebelumnya yang menekankan bahwa adanya pihak yang menerima *"benefit"* dari subsidi tersebut.

Dengan mengacu pada interpretasi yang dilakukan oleh Panel DSB WTO, terlihat bahwa struktur pengertian subsidi dalam pasal 1.1 dari SCM Agreement terbagi menjadi dua elemen, pertama yaitu *"a financial contribution by a government or any public body"* dan yang kedua yaitu *"a benefit thereby conferred"*. Elemen pertama lebih kearah pada apakah pemerintah telah memberikan kontribusi

---

<sup>66</sup> Pasal 14 SCM Agreement.

finansial menurut pasal 1.1(a) dari SCM Agreement. Disini lebih difokuskan pada tindakan pemerintah untuk memberikan kontribusi finansial. Terkait dengan elemen kedua, yaitu adanya keuntungan yang diterima oleh penerima kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah.

### 3. Jenis-Jenis Subsidi dalam SCM Agreement

Dalam SCM Agreement, subsidi dibedakan menjadi tiga kategori yaitu Subsidi yang Dilarang (*prohibited subsidies*), Subsidi yang Dapat Ditindak (*actionable subsidies*) dan Subsidi yang Diperbolehkan (*non-actionable subsidies*).

#### a. Subsidi yang Dilarang (*Prohibited Subsidies*)

Menurut pasal 3 dari SCM Agreement, Subsidi yang Dilarang (*prohibited subsidies*) adalah (a) subsidi yang mengandung persyaratan yang berkaitan dengan tindakan ekspor (*export performance*); dan (b) subsidi yang mengandung keharusan penggunaan produk domestik.<sup>67</sup>

Adakalanya pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk mengejar target ekspor atau mengharuskan penggunaan barang-barang domestik daripada barang impor. Hal ini

---

<sup>67</sup> Ibid., hal. 561.

dilarang karena akan mengakibatkan distorsi perdagangan internasional dan mengganggu perdagangan negara lain.

Subsidi yang Dilarang (*Prohibited Subsidies*) dikenal juga dengan "Red Box". Contoh dari jenis subsidi ini adalah subsidi dalam bentuk "*import-substitution*". Subsidi ini ditujukan untuk mendorong penggunaan barang-barang produksi dalam negeri, sehingga pemerintah akan memberikan kontribusi finansial yang menimbulkan keuntungan bagi si penerima dengan syarat bahwa mereka akan menggunakan barang produksi dalam negeri daripada barang lain yang diimpor.<sup>68</sup> Pemberian subsidi jenis ini pernah dilakukan oleh Itali pada tahun 1958 dalam kasus "*Italian Agriculture Machinery*", dimana pemerintah setempat memerintahkan para petani untuk membeli traktor produksi Itali atau mereka tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Apabila dalam praktek ditemukan adanya pemberian subsidi yang masuk dalam kategori ini, maka *Committee on Subsidies and Countervailing Measures*, dalam waktu 90 hari, harus merekomendasikan agar subsidi tersebut segera dicabut. Dan apabila rekomendasi tersebut tidak diikuti, *Committee* akan memberikan otorisasi kepada pihak yang

---

<sup>68</sup> Melaku Geboye Desta, *Op. Cit.*, hal. 372.

mengadu untuk mengambil tindakan balasan (*counter-measures*) karena dapat merugikan industri domestiknya.<sup>69</sup>

b. Subsidi yang Dapat Ditindak (*Actionable Subsidies*)

Kategori yang kedua dikenal sebagai Subsidi yang Dapat Ditindak (*actionable subsidies*). Subsidi yang Dapat Ditindak (*actionable subsidies*) bukanlah subsidi yang dilarang namun dilaksanakan secara ketat.<sup>70</sup> SCM Agreement menentukan bahwa subsidi yang (a) menimbulkan kerugian bagi industri domestik dari anggota lainnya dimana kerugian disini harus dibuktikan dengan adanya hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara subsidi yang diberikan dan kerugian industri domestik yang dirasakan; (b) menimbulkan penghapusan atau pengurangan keuntungan yang timbul secara langsung maupun tidak langsung bagi negara anggota lainnya dan (c) menimbulkan *serious prejudice* terhadap kepentingan negara anggota yang lain, maka harus dikenakan batasan agar kerugian pihak lain dapat diatasi.<sup>71</sup> Dalam aturan ini, *serious prejudice* tersebut diduga terjadi apabila jumlah

---

<sup>69</sup> H. S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 152.

<sup>70</sup> "Subsidies and Countervailing Measures: Overview - Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/scm\\_e/scm\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm)>.

<sup>71</sup> Peter Van den Bossche, *Op. Cit.*, hal. 571.

dari subsidi *ad valorem* (sesuai dengan nilai) yang diberikan kepada suatu produk melebihi 5%.

Para negara anggota yang terkena dampak dari *actionable subsidies* dapat mencari upaya pemulihan (*remedies*) melalui *Committee on Subsidies and Countervailing Measures*. *Committee* diberikan waktu 120 hari untuk melaporkan kesimpulannya mengenai sengketa yang meliputi masalah subsidi jenis ini.<sup>72</sup> Suatu negara harus dapat membuktikan bahwa subsidi terhadap produk ekspor yang dilakukan negara lain telah merugikan kepentingan negara pengimpor. Kalau tidak dapat dibuktikan maka subsidi tersebut dapat diteruskan.<sup>73</sup>

#### c. Subsidi yang Diperbolehkan (*Non-actionable Subsidies*)

Kategori yang ketiga adalah jenis subsidi yang dinamakan Subsidi yang Diperbolehkan (*non-actionable subsidies*). Yang termasuk dalam pengertian subsidi jenis ini adalah subsidi yang tidak spesifik maupun yang spesifik termasuk bantuan untuk penelitian dan pengembangan (*research and development*) atau bantuan untuk pembangunan wilayah-wilayah yang terbelakang (*disadvantaged regions*).

---

<sup>72</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 152.

<sup>73</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Loc. Cit.*, hal. 41.

Apabila negara anggota lain yakin bahwa terdapat penyalahgunaan subsidi jenis ini, yang menyebabkan dampak negatif terhadap suatu industri domestik di wilayahnya maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukannya sebagai suatu kasus kepada *Committe on Subsidies and Countervailing Measures*.

### **C. PENGATURAN SUBSIDI DALAM GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE (GATT) 1994**

Pengaturan mengenai subsidi dalam GATT 1994 diatur dalam Pasal XVI. Pasal XVI terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian A mengenai subsidi pada umumnya dan bagian B mengenai subsidi ekspor. Pada bagian A disebutkan bahwa jika suatu negara peserta memberikan subsidi, termasuk dalam bentuk pemasukkan atau bantuan dalam penentuan harga pasar, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kenaikan ekspor suatu produk tertentu atau mengurangi impor sesuatu produk, ke wilayahnya, negara tersebut harus memberitahukan kepada negara peserta (*Contracting Parties*) secara tertulis mengenai luas dan sifat pemberian subsidi, perkiraan dampak pemberian subsidi ini atas jumlah produk ekspor-impor yang terpengaruh, dan tentang keadaan yang mendorong diberikannya subsidi. Jika

kepentingan negara lain dirugikan atau terancam oleh pemberian subsidi ini, negara yang memberikan subsidi, jika diminta, harus membicarakannya dengan negara atau negara-negara peserta lain yang berkepentingan tentang kemungkinan membatasi pemberian subsidi tersebut.<sup>74</sup>

Bagian B dari Pasal XVI GATT 1994 mengatur bahwa sejak 1 Januari 1958 atau segera setelah tanggal tersebut negara-negara peserta harus menghentikan pemberian subsidi atas ekspor baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali atas produk primer dimana sebagai akibat pemberian subsidi tersebut penjualan produk ekspor tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan penjualan produk yang sama di dalam negeri. Selanjutnya diatur pula bahwa negara peserta tidak diperbolehkan memperluas cakupan subsidi sehingga melebihi apa yang sudah diberikan dengan cara memperkenalkan subsidi baru atau memperluas yang sudah ada.<sup>75</sup> Subsidi dianggap merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak adil dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu penggunaannya dibatasi dalam GATT 1994 agar tidak menimbulkan hal yang merupakan kebijakan pemerintah

---

<sup>74</sup> General Agreement on Tariff and Trade 1994, Pasal XVI (A); Hatta, *Op. Cit.*, hal. 103-104.

<sup>75</sup> General Agreement on Tariff and Trade 1994, Pasal XVI (B).



untuk meningkatkan perekonomian dalam negerinya, namun dalam praktek seringkali menimbulkan kerugian terhadap negara lain.

Pembentukan WTO sebagai badan internasional yang secara khusus menangani masalah perdagangan antarnegara telah menciptakan era baru dalam perdagangan ke arah liberalisme. WTO dalam mencapai liberalisme perdagangan telah menyediakan serangkaian peraturan-peraturan yang disepakati bersama oleh para anggotanya, yang meliputi pengaturan perdagangan dibidang barang dan jasa. Salah satu pengaturan tersebut adalah peraturan dalam hal subsidi yang diatur dalam SCM Agreement dan GATT 1994. Pengaturan yang terdapat dalam SCM Agreement dan GATT 1994 merupakan pengaturan subsidi terhadap barang secara umum. Terkait dengan penulisan ini yaitu mengenai bidang produk pertanian, para anggota WTO telah menyepakati adanya pengaturan lebih lanjut mengenai masalah subsidi terhadap produk pertanian yang diatur dalam Perjanjian Pertanian.

### BAB III

#### PENGATURAN SUBSIDI PERTANIAN DALAM PERJANJIAN PERTANIAN WTO

##### A. PERJANJIAN PERTANIAN WTO SECARA UMUM

Perjanjian Pertanian berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian Pertanian ini bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar.<sup>76</sup> Perjanjian di bidang pertanian bertujuan untuk menciptakan perdagangan hasil pertanian yang adil dengan cara mengatur penghapusan subsidi dan akses pasar yang berorientasi pada kepentingan pembangunan bagi negara berkembang dan negara terbelakang yang masih merupakan importir dari produk pertanian. Dalam Perjanjian Pertanian juga diatur mengenai isu-isu diluar perdagangan (*Non-Trade Concerns*) seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*) bagi negara-negara berkembang.<sup>77</sup>

Cakupan Produk dalam Perjanjian Pertanian seperti yang diatur dalam Pasal 2 dari Perjanjian Pertanian mengacu pada

---

<sup>76</sup> Pembukaan dari Perjanjian Pertanian WTO, par. 2.

<sup>77</sup> M. Husein Sawit, "Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson," Analisis Kebijakan Pertanian, (Maret, 2003), hal. 6.

sistem klasifikasi *Harmonized System of Product Classification*<sup>78</sup>, produk-produk pertanian didefinisikan sebagai komoditi dasar pertanian, seperti beras, gandum dan produk-produk olahan seperti roti, mentega, keju dan lain-lain. Sedangkan ikan dan produk hasil hutan serta seluruh produk olahannya tidak tercakup dalam definisi produk pertanian tersebut. Persetujuan Pertanian telah menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan-tindakan perdagangan di bidang pertanian, terutama yang menyangkut Akses Pasar, Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, para anggota WTO berkomitmen untuk meningkatkan Akses Pasar dan mengurangi subsidi-subsidi yang mendistorsi perdagangan melalui *Schedule* masing-masing negara yang kemudian dinotifikasi kepada WTO.

Periode Pelaksanaan komitmen dari setiap negara anggota adalah enam tahun terhitung sejak tahun 1995. Namun demikian negara-negara berkembang diberikan kelonggaran untuk melaksanakan komitmennya masing-masing dalam jangka waktu sepuluh tahun.

---

<sup>78</sup> Persetujuan Bidang Pertanian, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Departemen Luar Negeri RI, hal. 2.

Perjanjian Pertanian telah menyepakati untuk mendirikan Komisi Pertanian yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari Perjanjian Pertanian dan menyediakan kesempatan bagi para anggota untuk berkonsultasi mengenai pelaksanaan komitmen mereka. Komisi tersebut bersidang empat kali dalam setiap tahunnya dan akan mengadakan sidang khusus jika dianggap perlu.

#### **B. PILAR-PILAR UTAMA DALAM PERJANJIAN PERTANIAN WTO**

Perjanjian Pertanian ini memuat 3(tiga) pilar utama yaitu: (a) Akses Pasar, (b) Bantuan Domestik, dan (c) Subsidi Ekspor. Perjanjian Pertanian juga mengatur masalah penting yang bersifat ekonomis dan politis kepada anggota yaitu penggunaan Bantuan Domestik yang sifatnya tidak merugikan perdagangan hasil pertanian untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa (*rural development*).

Pada intinya, Perjanjian Pertanian WTO mewajibkan negara anggotanya untuk melakukan liberalisasi pertanian melalui tiga hal, yaitu pertama, memperluas Akses Pasar dengan proses tarififikasi (*Tariffication*) dan penurunan tarif secara bertahap; kedua, pengurangan Subsidi Ekspor; dan ketiga adalah melalui pengurangan Bantuan Domestik.

Ketiga hal ini yang sering dikenal dengan 3 (tiga) pilar utama Perjanjian Pertanian WTO.

#### 1. Akses Pasar (Market Access)

Akses Pasar merupakan salah satu konsep dasar dalam perdagangan internasional yang membuka peluang bagi persaingan barang dan jasa dari negara lain untuk bersaing di pasar. Dilihat dari sisi Akses Pasar, Putaran Uruguay telah menghasilkan perubahan sistem yang signifikan yaitu perubahan situasi dimana ketentuan-ketentuan non-tarif yang menghambat arus perdagangan produk pertanian menjadi sistem proteksi pasar berdasarkan pengikatan tarif beserta komitmen-komitmen pengurangan subsidiya.<sup>79</sup>

Umumnya tarif merupakan satu-satunya bentuk proteksi produk pertanian sebelum Putaran Uruguay. Pada Putaran Uruguay, yang disepakati adalah "diikatnya" tarif pada tingkat maksimum. Namun bagi sejumlah produk tertentu, pembatasan Akses Pasar juga melibatkan hambatan-hambatan non-tarif. Oleh karena itu, disepakati sebuah paket "Tarifikasi" yang diantaranya mengganti kebijakan-kebijakan

---

<sup>79</sup> World Trade Organization (WTO)/Organisasi Perdagangan Dunia, *Loc. Cit*, hal. 5.

non-tarif produk pertanian menjadi kebijakan tarif yang memberikan tingkat proteksi yang sama.<sup>80</sup>

a. Tarifikasi

Akses Pasar dalam Perjanjian Pertanian diatur dalam Pasal 4, yang berbunyi<sup>81</sup>:

*"Article 4 - Market Access*

*1. Market access concessions contained in Schedules relate to binding and reduction of tariffs, and to other market access commitments as specified therein.*

*2. Members shall not maintain, resort to, or revert to any measures of the kind which have been required to be converted into ordinary customs duties, except as otherwise provided for in Article 5 and Annex 5."*<sup>82</sup>

Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Pertanian WTO merupakan pengaturan Akses Pasar secara umum. Sedangkan Pasal 4 ayat 2 merupakan prinsip yang fundamental atas proses Tarifikasi.<sup>83</sup>

Bentuk proteksi produk pertanian sebelum Putaran Uruguay meliputi tarif dan proteksi dalam bentuk non-tarif. Putaran Uruguay bertujuan untuk menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk non-tarif. Untuk itu disepakati untuk suatu paket yang bernama Tarifikasi.

---

<sup>80</sup> Ibid., hal. 6.

<sup>81</sup> Walter Gooder, *Op. Cit.*, hal. 222.

<sup>82</sup> Pasal 4 dari Perjanjian Pertanian WTO.

<sup>83</sup> Melaku Geboye Desta, *Op. Cit.*, hal. 68.

Proses Tarififikasi adalah proses untuk merubah proteksi menjadi hanya tarif saja. Sebelum Putaran Uruguay, proteksi terhadap perdagangan internasional terdapat dalam berbagai bentuk, antara lain tarif, kuota, bea masuk impor dan proteksi non-tarif lainnya. Dengan digunakannya proses Tarififikasi ini, maka proteksi terhadap perdagangan internasional hanya dilakukan dalam bentuk tarif dimana tarif ini memberikan proteksi yang seimbang dengan proteksi sebelumnya. Prinsip Tarififikasi ini dikenal dengan prinsip Tarififikasi tanpa Pengecualian (*Tariffication without Exception*), dimana Tarififikasi dilakukan tanpa pengecualian yang menyangkut konversi semua bentuk *non-tariff barriers* yang ada di bidang pertanian menjadi *Tariff equivalent*.<sup>84</sup>

Disamping kewajiban Tarififikasi, tarif yang telah disepakati oleh masing-masing negara anggota WTO harus dicatat dalam *Schedule*, dimana Tarif tersebut harus dikurangi secara bertahap dari waktu ke waktu.<sup>85</sup> Dengan berpegang pada prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda, terjadi perbedaan dalam hal jangka waktu untuk pengurangan tarif. Bagi negara maju, tarif yang telah disepakati dalam

---

<sup>84</sup> H.S Kartadjoemena, *Op. Cit*, hal. 122.

<sup>85</sup> Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C. Mavroidis, *Op. Cit.*, hal. 136.

Schedule tersebut harus dikurangi sebesar 36% dalam kurun waktu 6 tahun dengan minimal pengurangan 15% untuk setiap produk pertanian, terhitung sejak tahun 1995. Sedangkan bagi negara berkembang, tarif yang telah disepakati dalam Schedule harus dikurangi sebesar 24% dalam kurung waktu 10 tahun dengan minimal pengurangan 10% untuk setiap produk pertanian. Sedangkan bagi negara-negara yang terbelakang, tetap dikenakan proses Tarififikasi namun tarif tersebut dibebaskan dari komitmen pengurangan.<sup>86</sup>

b. Tariff Rate Quota


Dengan dilakukannya proses Tarififikasi menimbulkan kekhawatiran bahwa pemberlakuan tarif yang baru akan menyebabkan pembatasan yang berlebih jika dibandingkan penerapan proteksi yang sebelumnya. Untuk itu, para negara anggota WTO sepakat untuk memasukkan *Current and Minimum Access Commitments* untuk setiap produk pertanian mereka dalam Schedule. *Current and Minimum Access Commitments* ini diformulasikan ke dalam bentuk *Tariff Rate Quota* (TRQ). TRQ adalah pengenaan tarif yang rendah untuk jumlah barang tertentu di dalam batas kuota dan tarif yang tinggi untuk

---

<sup>86</sup> Ibid., hal. 137; Carmen G. Gonzalez, "Institutionalizing Inequality: The WTO Agreement on Agriculture, Food Security and Developing Countries," Columbia Journal of Environmental Law 22(2002), par. 453.



jumlah yang melebihi kuota. TRQ akan menunjukkan nilai minimum (dalam jumlah kuota) yang boleh diimpor pada level tarif rendah dan untuk barang yang diimpor melebihi kuota akan dikenakan tarif yang baru.<sup>87</sup> Dengan ditentukannya tingkat minimal ekspor, maka terbuka kesempatan ekspor kepada negara lain dengan impor minimum 3% (tiga persen) dari konsumsi domestik sebagai *minimum access opportunity*. Kewajiban ini akan naik menjadi 5% (lima persen) dalam kurun waktu 10 tahun.<sup>88</sup>



Gbr. 1 Tarif Rate Quota

Gambar diatas mencoba menjelaskan sistem TRQ. Apabila barang yang diimpor kurang dari TRQ (sampai dengan 1.000 ton) maka akan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh

<sup>87</sup> Melaku Geboye Desta, *Op. Cit.*, hal. 78.

<sup>88</sup> H.S.Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 123.

persen). Namun apabila barang yang diimpor melebihi TRQ (lebih dari 1.000 ton) maka akan dikenakan tarif yang baru yaitu sebesar 80%. Berdasarkan negosiasi dalam Putaran Uruguay, ukuran 1.000 ton disini diambil sebagai jumlah dasar barang yang diimpor berdasarkan *minimum access formula*.

## 2. Bantuan Domestik (*Domestic Support*)

### a. Jenis-Jenis Subsidi

Ketentuan dalam Perjanjian Pertanian mengenai Bantuan Domestik adalah menyangkut komitmen kebijaksanaan dalam bentuk penurunan subsidi untuk produksi maupun dalam bentuk pengalihan dana untuk penghasilan petani atau '*income transfer*' kepada petani dalam bentuk yang dikaitkan dengan produksi.<sup>89</sup> Dibiidang pertanian subsidi yang diberikan semakin meningkat, sehingga timbul berbagai macam jenis subsidi baik yang diberikan untuk satu sektor maupun untuk semua sektor pertanian. Subsidi tersebut, apabila diterapkan secara berlebihan, akan menimbulkan distorsi pasar dalam negeri dan menyulitkan masuknya impor walaupun tingkat tarif yang dikenakan rendah.<sup>90</sup> Negara-negara

---

<sup>89</sup> H.S.Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 123.

anggota WTO sepakat untuk tidak melarang semua subsidi tetapi lebih condong untuk menentukan disiplin yang lebih teratur dalam pemberian Bantuan Domestik. Pada satu sisi ada subsidi yang tidak dilarang untuk diberikan kepada para petani.

Jenis-jenis subsidi dalam Bantuan Domestik mengambil pendekatan seperti dalam *SCM Agreement*, yaitu lebih dikenal dengan "*traffic-light approach*". Jenis-jenis Bantuan Domestik di sektor pertanian, yaitu:

a. *Amber Box*

Adalah Bantuan Domestik yang mendistorsi perdagangan sehingga harus dikurangi sesuai dengan Daftar Komitmen.<sup>91</sup> Yang termasuk dalam kategori "*Amber Box*" adalah *market price support, direct payment to producers, input and marketing cost reduction*.<sup>92</sup>

b. *Blue Box*

Adalah *Amber Box* dengan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk mengurangi distorsi. Subsidi yang biasanya dikategorikan sebagai *Amber Box* akan dimasukkan

---

<sup>90</sup> Ibid., hal. 124

<sup>91</sup> Ibid., hal. 124; Walter Goode, *Op. Cit.*, hal. 17.

<sup>92</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 124.

ke dalam *Blue Box* jika subsidi tersebut juga menuntut dikurangnya produksi dari para petani.

*c. Green Box*

Adalah Bantuan Domestik yang tidak terpengaruh atau walaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap distorsi perdagangan, sehingga tidak perlu dikurangi.<sup>93</sup> Subsidi tersebut harus dibiayai dari anggaran pemerintah dan tidak dengan cara membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan harus tidak melibatkan subsidi terhadap harga. Pengaturan mengenai *Green Box* ini diatur dalam Annex 2 dari Perjanjian Pertanian, yaitu jenis-jenis subsidi yang diperbolehkan dan dikecualikan dari Daftar Komitmen pengurangan. Contoh yang masuk dalam subsidi ini adalah subsidi yang ditujukan antara lain untuk program:

- a. penelitian;
- b. pengendalian hama dan penyakit;
- c. jasa pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- d. jasa infrastruktur termasuk jaringan listrik, jalan transportasi, penyediaan fasilitas pelabuhan, pasar, penyediaan air dan lain-lain;
- e. pelayanan umum;

---

<sup>93</sup> Peter Van Den Bosche, *Op. Cit.*, hal. 586.

- f. bantuan bencana;
- g. bantuan pangan domestik;
- h. kebijaksanaan lingkungan hidup;
- i. pembangunan daerah di bidang pertanian;
- j. bantuan investasi petani pedesaan;
- k. bantuan untuk tujuan pembangunan untuk negara berkembang; dan
- l. Pengeluaran yang berhubungan dengan bantuan pangan domestik bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.<sup>94</sup>

b. Aggregate Measure of Support (AMS)

Penurunan besarnya Bantuan Domestik dilakukan dengan formula AMS. Menurut Pasal 1(a) dari Perjanjian Pertanian, AMS adalah "*annual level of support, expressed in monetary terms, provided for an agricultural product in favour of the producers of the basic agricultural product or non-product-specific support provided in favour of agricultural producers in general.*"<sup>95</sup> Secara umum, AMS dapat diartikan sebagai besaran Bantuan Domestik yang memberikan keuntungan bagi produsen produk pertanian yang dinyatakan dalam bentuk moneter. Namun tidak semua Bantuan Domestik dapat

---

<sup>94</sup> Annex 2 dari Perjanjian Pertanian WTO.

<sup>95</sup> Perjanjian Pertanian WTO Pasal 1(a).

diformulasikan ke dalam AMS ini. Ada beberapa Bantuan Domestik yang dikecualikan dari pengukuran AMS, yaitu jenis subsidi yang termasuk dalam kategori "Green Box" yang tercantum dalam Annex 2 dari Perjanjian Pertanian.

Komitmen negara-negara anggota WTO untuk melakukan pengurangan terhadap Bantuan Domestik ini diatur dalam Pasal 3.2 dalam Perjanjian Pertanian, yang berbunyi:

*"Subject to the provisions of Article 6, a Member shall not provide support in favour of domestic producers in excess of the commitment levels specified in section 1 of Part IV of its Schedule."*

Setiap negara anggota WTO wajib untuk memberikan *Schedule* untuk melakukan pengurangan Bantuan Domestik, untuk subsidi yang masuk dalam kategori "Green Box" dan "Blue Box", sebesar 20% dalam kurun waktu 6 (enam) tahun bagi negara maju. Sedangkan bagi negara berkembang ditentukan untuk komitmen pengurangan sebesar 13,3% atau sekitar 2/3 (dua per tiga) dari yang berlaku untuk negara maju dalam waktu 10 tahun.<sup>96</sup> Bagi negara yang telah memberikan *Schedule* untuk melakukan pengurangan Bantuan Domestik, maka negara tersebut berhak untuk menerapkan ketentuan subsidi "Amber Box" selama tidak melebihi batas subsidi yang telah disepakati dalam *Schedule* yang bersangkutan. Namun

---

<sup>96</sup> H.S.Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 44.

sebaliknya, bagi negara-negara yang belum memberikan *Schedule* untuk pengurangan Bantuan Domestik, maka negara yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerapkan ketentuan subsidi "Amber Box".<sup>97</sup>

Tidak seperti pengaturan Akses Pasar mengenai pengikatan tarif bersama, pada Bantuan Domestik menerapkan batas maksimum atau "ceiling" untuk pemberian Bantuan Domestik yang dikenal dengan "Total AMS". Sehingga Daftar Komitmen Bantuan Domestik diukur berdasarkan *TOTAL AMS* dan bukan berdasarkan besaran tarif yang berbeda untuk tiap-tiap produk pertanian.<sup>98</sup>

### c. Ketentuan tentang "de minimis"

Pengaturan "de minimis" adalah ketentuan yang mengatur besaran subsidi minimum yang diperbolehkan. Bagi negara maju, besaran subsidi dibawah 5% dari total nilai produk pertanian masih dibebaskan dari disiplin Bantuan Domestik. Dan bagi negara berkembang, subsidi yang dibawah 10% dari total nilai produk pertanian maka akan dibebaskan dari

---

<sup>97</sup> Melaku Geboye Desta, *Op. Cit.*, hal. 394.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 395.

disiplin Bantuan Domestik sebagai penerapan dari prinsip "de minimis".<sup>99</sup>

### 3. Subsidi Ekspor (Export Subsidies)

Pengertian dari Subsidi Ekspor, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Pertanian pasal 1(e), yang berbunyi:

"*Export Subsidies refers to subsidies contingent upon export performance, including the export subsidies listed in Article 9 of this Agreement;*"<sup>100</sup>

Disini terlihat ada 2 (dua) elemen yaitu subsidi dan subsidi bersyarat untuk kegiatan ekspor. Dalam Perjanjian Pertanian tidak diberikan pengertian rinci mengenai definisi dari subsidi itu sendiri. Definisi dari subsidi dalam hal ini dapat mengacu pada definisi subsidi yang terdapat di *SCM Agreement*, yaitu salah satu perjanjian WTO yang mengatur mengenai subsidi.<sup>101</sup> Dengan demikian maka pengertian dari Subsidi Ekspor adalah:

"*a financial contribution by a government or any public body or any other form of income or price support contingent upon export performance and conferring a benefit on the recipient.*"

---

<sup>99</sup> H.S. Kartadjoemena, *op. Cit.*, hal. 44.

<sup>100</sup> Perjanjian Pertanian WTO pasal 1(e).

<sup>101</sup> Melaku Geboye Desta, *Op. Cit.*, hal. 214.



Mengenai lingkup dari Subsidi Ekspor terdapat dalam Perjanjian Pertanian Pasal 9 ayat 1, yang meliputi:

- a. Pemberian subsidi langsung oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaganya, termasuk pembayaran sejenis, kepada suatu perusahaan, industri, produsen produk pertanian, koperasi atau asosiasi produsen lainnya, atau kepada badan pemasaran, atas dasar kinerja ekspor (*Direct Subsidies*);
- b. Penjualan atau pelepasan stok produk pertanian non-komersial melalui ekspor oleh pemerintah atau lembaga-lembaganya pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga produk yang sama di pasar domestik (*Sale for Export at Less than Domestic Market Price*);
- c. Pembayaran atas ekspor suatu produk pertanian yang dibiayai atas dasar kebijakan pemerintah, baik yang membebani maupun tidak membebani keuangan publik, termasuk pembayaran-pembayaran yang dibiayai dari pendapatan pajak yang ditarik dari produsen pertanian tersebut atau dari produk pertanian dari mana produk ekspor tersebut berasal (*Payments on Agricultural Exports*);
- d. Pemberian subsidi untuk mengurangi biaya pemasaran ekspor produk pertanian selain promosi ekspor dan jasa

konsultasi yang tersedia, termasuk penanganan, perbaikan mutu dan biaya produksi lainnya, biaya transport dan pengiriman internasional (*Subsidization of Marketing and Transportation Cost for Exports*);

e. Subsidi terhadap produk pertanian yang tergantung kepada penggabungannya dengan produk yang di ekspor (*Subsidies on agricultural products contingent on their incorporation in exported products*)<sup>102</sup>

Ad.a

Menurut pasal 9 ayat 1(a) *Direct Subsidies* dalam hal ini adalah subsidi langsung yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah yang meliputi segala jenis pembayaran kepada perusahaan, industri, produsen hasil pertanian, kerjasama, atau asosiasi dari para produsen hasil pertanian, yang diberikan secara bersyarat untuk menunjang kegiatan ekspor.<sup>103</sup> Jadi elemen *Direct Subsidies* disini pertama adalah pemerintah atau badan pemerintah dan kedua, secara bersyarat untuk kegiatan ekspor.

---

<sup>102</sup> Perjanjian Pertanian WTO Pasal 9 ayat 1.

<sup>103</sup> Melaku Geboye Desta, *Op. Cit.*, hal. 214.

Ad.b

Bahwa jika harga jual atau disposisi yang ditujukan untuk ekspor diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah harga yang lebih rendah daripada harga pasar dalam negeri, maka hal itu termasuk ke dalam Subsidi Ekspor dalam Perjanjian Pertanian.<sup>104</sup>

Ad.c

Bahwa pembiayaan bagi kegiatan ekspor produk pertanian oleh pemerintah, baik dikenakan pada masyarakat, termasuk pembiayaan yang dibiayai dari pajak yang dikenakan terhadap ekspor produk pertanian. Pada dasarnya pasal ini hampir sama dengan pasal 1 dan 3 dari *SCM Agreement* dengan penekanan pada produk pertanian.<sup>105</sup>

Ad.d

Bahwa pengaturan ini ditujukan untuk pengurangan atas biaya pemasaran, transportasi dan biaya pengangkutan terhadap produk pertanian. Apabila terdapat subsidi untuk membantu pembiayaan pemasaran, transportasi dan

---

<sup>104</sup> Ibid., hal. 215.

<sup>105</sup> Ibid., hal. 215.

pengangkutan produk pertanian maka hal ini termasuk dalam Subsidi Ekspor menurut Perjanjian Pertanian.<sup>106</sup>

#### Ad.e

Pengaturan mengenai subsidi atas produk pertanian dengan mensyaratkan pemasukan atas ekspor produk yang lain. Subsidi ini dikenal dengan "*Upstream Subsidy*"<sup>107</sup>, yaitu subsidi yang bergantung atas pemasukan produk lain yang di ekspor. Jika tidak ada pemasukan dari produk lain, maka tidak ada produk yang akan disubsidi, dan sebaliknya.

Mengenai *Schedule* pengurangan Subsidi Ekspor, Perjanjian Pertanian WTO mensyaratkan negara-negara maju untuk mengurangi anggaran pengeluaran untuk Subsidi Ekspor sebanyak 36% dan pengurangan dalam bentuk volume atau pembatasan kuantitas (*quantity limitation*) dari produk yang menerima subsidi. Tidak seperti pengaturan mengenai Akses Pasar, persyaratan untuk mengurangi subsidi ekspor dengan prosentase tertentu hanya diterapkan pada komoditas tertentu. Penerapan disiplin dalam Subsidi Ekspor menentukan kewajiban sebagai berikut:

---

<sup>106</sup> Ibid., hal. 215.

<sup>107</sup> Ibid., hal. 216.

- a. Negara-negara maju harus menurunkan 36% dari nilai anggaran subsidi yang semula diberikan dan menurunkan subsidi sebesar 21% dari seluruh kuantitas yang di ekspor yang memperoleh subsidi ekspor dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk menurunkan sebesar 2/3 dari kewajiban yang berlaku untuk negara maju yaitu sebesar 24% untuk Daftar Komitmen *budgetary outlay* dan 14% untuk kuantitas produk yang diberi subsidi. Penurunan ini harus dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun.
- c. Negara-negara terbelakang dikecualikan dari kewajiban untuk menurunkan subsidi ekspor. Namun mereka tidak diperbolehkan untuk menaikkan besar subsidi ekspor negara mereka.<sup>108</sup>

### **C. PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA (*SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT*)**

Prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda (S&D Treatment) telah diatur dalam Pasal XXXVI-XXXVIII dari GATT 1947 sebagai salah satu aturan main dalam GATT untuk menjamin

---

<sup>108</sup> Carmen G. Gonzales, *Loc. Cit.*, hal. 455.

kelancaran perdagangan internasional yang terbuka.<sup>109</sup> Bahwa pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan tingkat pembangunan (*level of development*) antara negara maju dan negara berkembang. Perlakuan khusus maksudnya diberikannya masa transisi bagi negara berkembang lebih longgar. Juga adanya bantuan teknis bagi negara berkembang agar mereka siap dalam mengimplementasikan ketentuan WTO tersebut. Sedangkan perlakuan berbeda dimaksudkan adalah untuk dimungkinkannya adanya pengecualian (*exception*) bagi negara berkembang dalam hal implementasi.<sup>110</sup> Oleh karena itu, negara-negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosisasinya dengan negara-negara berkembang dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.

---

<sup>109</sup> H.S.Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 17.

<sup>110</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, "Kewajiban Negara Berkembang sebagai Anggota WTO," Buletin DJ KPI (5 Januari, 2006), <[http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=408&detail=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=408&detail=true)>, par. 9.

Sekretariat WTO telah mengklasifikasi 6 tipologi yang menjelaskan tujuan dari Perlakuan Khusus dan Berbeda, yaitu:

1. Ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi anggota negara berkembang. Ketentuan ini mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh negara anggota dalam rangka meningkatkan peluang-peluang perdagangan yang tersedia bagi negara berkembang.
2. Ketentuan dimana negara anggota WTO harus melindungi kepentingan negara berkembang. Ketentuan ini adalah mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh negara anggota, atau tindakan yang dapat dihindarkan oleh negara anggota agar kepentingan negara Berkembang dapat terlindungi.
3. Fleksibilitas bagi komitmen negara berkembang, baik untuk tindakan maupun penggunaan instrumen kebijakan. Ketentuan ini terkait dengan tindakan negara berkembang yang dapat dilakukan melalui pengecualian-pengecualian dari disiplin yang harus diterapkan oleh anggota pada secara umum.
4. Periode waktu transisi. Ketentuan ini berhubungan dengan pengecualian durasi waktu dari disiplin yang secara umum diterapkan. Kepada negara berkembang

diberikan waktu penurunan tarif yang lebih lama dibanding negara maju yakni 10 tahun.

5. Bantuan Teknis. Mengenai bantuan teknis, negara maju telah sepakat untuk memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang dan terbelakang. Hal ini karena tingkat perkembangan (*level of development*) tiap negara anggota WTO yang berbeda.

6. Provisi yang berhubungan dengan negara yang terbelakang (*Least Developed Countries*). Ketentuan ini penerapannya hanya terbatas bagi negara terbelakang yang sesuai dengan kriteria PBB.<sup>111</sup>

Pengaturan mengenai Perlakuan Khusus dan Berbeda ini diatur dalam Pasal 15 dari Perjanjian Pertanian. Pasal 15 Perjanjian Pertanian menegaskan bahwa Penerapan Perlakuan Khusus dan Berbeda dilakukan dalam rangka pengurangan subsidi pertanian yang diatur lebih jauh dalam *Schedule* dari masing-masing negara<sup>112</sup>. Bentuk dari penerapan prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda ini dapat ditemukan dalam hal:

---

<sup>111</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, "Kewajiban Negara Berkembang sebagai Anggota WTO," Buletin DJ KPI (5 Januari, 2006), <[http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=408&detail=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=408&detail=true)>, par. 9.

<sup>112</sup> Perjanjian Pertanian WTO Pasal 15.



1. perbedaan jangka waktu untuk penerapan suatu *Schedule*.

Jangka waktu penurunan subsidi untuk negara maju ditentukan 6 (enam) tahun, untuk negara berkembang ditentukan 10 (sepuluh) tahun.

2. perbedaan penurunan besaran subsidi dalam *Schedule*

yang diterapkan. Negara maju dituntut untuk melakukan penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang, dan untuk negara terbelakang dibebaskan dari kewajiban untuk penurunan besaran subsidi namun tidak diperbolehkan untuk menaikkan subsidi.

Perlakuan Khusus dan Berbeda diupayakan oleh negara-negara berkembang ke dalam berbagai bentuk antara lain melalui Tindakan Pengamanan Khusus dan *Special Product*. Kelompok negara-negara berkembang menghendaki untuk diberlakukannya Tindakan Pengamanan Khusus untuk negara-negara berkembang dan adanya pengecualian penurunan tarif dan subsidi untuk produk pertanian yang termasuk dalam kategori *Special Product*.

1. Tindakan Pengamanan Khusus (*Special Safeguard Mechanism*)

Secara umum, pengertian dari "*Safeguard*" adalah hak darurat untuk membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan kerugian yang serius terhadap

industri domestik.<sup>113</sup> Syarat utama yang harus dibuktikan adalah bahwa produk impor tersebut secara absolut atau relatif mengikat dan menimbulkan kerugian atau mengancam kelangsungan hidup industri dalam negeri. Tindakan yang diperkenankan untuk diambil dalam rangka menghambat impor tersebut adalah dengan menaikkan tingkat tarif, tarif kuota dan kuota.<sup>114</sup>

Dalam kaitannya dengan pertanian, ditetapkan Pengamanan Khusus yang hanya bisa dilakukan terhadap impor produk pertanian. Perjanjian Pertanian mengatur bahwa negara-negara anggota WTO diperbolehkan untuk mengambil tindakan darurat khusus untuk menangkal adanya penurunan harga yang cepat dan adanya gelombang impor yang dapat merugikan petani domestik.<sup>115</sup> Ketentuan mengenai Pengamanan Khusus diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Pertanian yaitu mengenai *Special Safeguards Provision*. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dari Perjanjian Pertanian, setiap negara dapat melakukan tindakan pengamanan dengan beberapa pilihan sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> H.S.Kartadjoemena, *Op. Cit.*, hal. 165.

<sup>114</sup> "WTO dan Perdagangan Dunia," <[http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc\\_14.asp?pr=111](http://www.ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc_14.asp?pr=111)>, 2003.

<sup>115</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Loc. Cit.*, hal. 27.

1. Berdasarkan kuantitas, apabila terdapat kenaikan volume impor ke negara tersebut melebihi suatu *trigger level* yang sama dengan 125% dari jumlah rata-rata selama 3 (tiga) tahun sebelumnya sesuai dengan data yang tersedia atau 125% dari *minimum access opportunity*; atau

2. Berdasarkan kuantitas atau harga, apabila terdapat kenaikan harga impor, dengan dasar *c.i.f* dalam *domestic currency*, jatuh dibawah suatu *trigger price* yang sama dengan harga referensi rata-rata tahun 1986 sampai 1988.

Yang berbeda dari Tindakan Pengamanan Khusus ini adalah terletak dari mekanismenya. Dalam Tindakan Pengamanan Khusus, jika terjadi lonjakan impor dan anjloknya harga, maka dapat diambil tindakan pengamanan tanpa perlu membuktikan kerugian dan ancaman yang diakibatkannya serta penerapannya dapat dilakukan seketika.<sup>116</sup> Pasal 5 ayat 4 dari Perjanjian Pertanian juga mengatur bahwa setiap pemasokan produk yang dipermasalahkan yang sedang dalam perjalanan (*en route*) berdasarkan suatu kontrak yang dibuat sebelum adanya pengenaan *additional duty* harus dikecualikan dari tindakan pengamanan.

---

<sup>116</sup> Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, "Mekanisme Perlindungan Khusus untuk Indonesia dan K-33: Sebuah Gagasan," hal. 317.

## 2. Special Product

*Special Product* merupakan suatu proposal dari negara-negara berkembang yang tergabung dalam G-33 sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda. Rancangan Modalitas yang pertama mencantumkan produk-produk khusus yang termasuk dalam kategori *Special Product*. Negara-negara berkembang berusaha untuk meminimalisasikan penurunan Tarif atas *Special Product* sampai 10% dengan minimum penurunan 5% untuk setiap produk. Dan berusaha untuk tidak menaikkan kuota bagi produk-produk yang termasuk dalam kategori *Special Product* tersebut.<sup>117</sup>

Namun pada kenyataannya penerapan Perlakuan Khusus dan Berbeda ini tidak mudah untuk diimplementasikan. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan pandangan yang cukup besar antara negara berkembang yang menuntut haknya agar memperoleh perlakuan yang khusus dan berbeda dengan negara maju yang tidak akan memperoleh perlakuan tersebut. Bagi negara berkembang, Prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda ini tidak hanya sebatas pemberian jangka waktu penerapan perjanjian yang lebih panjang namun lebih ke arah pengecualian-pengecualian lain yang sesuai dengan tingkat

---

<sup>117</sup> "The G-33 and The Issue of Special Products in the DDA Agriculture Negotiations," 2006 Legal Seminar Series, ITAP Legal Team, 7 Desember 2006.

pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, salah satu paragraf dalam Deklarasi Menteri Doha memberikan mandat untuk meninjau kembali semua ketentuan mengenai Perlakuan Khusus dan Berbeda dengan tujuan untuk menjadikannya lebih tepat, efektif dan operasional.<sup>118</sup>

#### **D. PERKEMBANGAN TERAKHIR PERUNDINGAN DIBIDANG PERTANIAN PADA PUTARAN DOHA**

Setelah KTM WTO ke-5 di Cancun pada tahun 2003, perhatian sebagian besar negara anggota WTO tertuju pada upaya untuk mengembalikan momentum perundingan Putaran Doha.<sup>119</sup> Mereka mengusahakan agar arah dan pembentukan kerangka untuk perundingan lebih lanjut dapat segera disepakati. Akhirnya, setelah melalui perundingan yang intensif, pada tanggal 1 Agustus 2004 negara anggota WTO menyetujui Keputusan Dewan Umum WTO tentang Program Kerja Doha (*Doha Development Agenda*) atau yang lebih dikenal dengan nama Paket Juli (*July Package*). Program Kerja Doha meliputi isu-isu yaitu perundingan pertanian, akses pasar bagi produk non-pertanian (*Non-Agricultural Market Access/NAMA*), isu pembangunan dan implementasi, jasa,

---

<sup>118</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Op. Cit.*, hal. 69.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 81.

Fasilitasi Perdagangan, TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Badan Penyelesaian Sengketa, dan isu lingkungan hidup.<sup>120</sup> Khusus untuk isu pertanian, Program Kerja Doha memiliki kerangka kerja perundingan untuk menyepakati ketiga pilar utama yaitu pemotongan Bantuan Domestik bagi negara-negara maju, penghapusan segala jenis bentuk Subsidi Ekspor dan mengupayakan keseimbangan bagi negara berkembang melalui *Special Product* dan Tindakan Pengamanan Khusus. Diusahakan kepentingan negara-negara berkembang dapat terakomodir dalam Program Kerja Doha ini.

Pasca KTM ke-6 di Hong Kong pada bulan Desember 2005, proses perundingan Program Kerja Doha difokuskan pada upaya mencapai kesepakatan atas "Modalitas Pertanian dan Akses Pasar bagi produk non-pertanian". Hal ini dapat dipahami mengingat kedua isu tersebut merupakan isu kunci yang dapat membawa kemajuan bagi keseluruhan proses perundingan Program Kerja Doha dalam konteks *single undertaking*. Sebagai upaya lanjutan untuk menghasilkan modalitas dibidang pertanian, telah diselenggarakan serangkaian

---

<sup>120</sup> Ibid., hal. 81; "The Doha Declaration Explained," <[http://www.wto.org/dohaexplained\\_e.htm](http://www.wto.org/dohaexplained_e.htm)>.

Pertemuan Informal Tingkat Menteri di Jenewa. Dalam pertemuan ini pun, kegagalan kembali terjadi yang ditandai dengan berakhirnya Pertemuan lebih awal dari yang dijadwalkan serta pembahasan yang dilakukan hanya terbatas pada isu pertanian saja tanpa membahas isu lainnya.

Fokus utama pada Program Kerja Doha adalah pada bidang pertanian. Perundingan pertanian merupakan isu yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial dan politik. Secara umum dapat digambarkan bahwa tersendatnya perundingan Program Kerja Doha diakibatkan oleh posisi masing-masing negara utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Brazil yang tidak bergerak dan tetap tidak mau memperkecil perbedaan posisi dalam isu Akses Pasar dan Bantuan Domestik pada bidang pertanian juga isu Akses Pasar bagi produk non-pertanian. Proteksi negara-negara maju terhadap bidang pertaniannya dirasakan sangat tinggi, tidak hanya disektor tarif dan non-tarif tetapi juga dalam bidang pemberian subsidi yang besar sehingga menyebabkan terdistorsinya pasar produk pertanian di tingkat internasional.<sup>121</sup> Sebagai

---

contoh, Amerika yang tidak memberikan sikap yang jelas mengenai besaran penurunan subsidi pertaniannya namun sebaliknya, Amerika menghendaki agar negara berkembang terlebih dahulu menurunkan tarif bagi produk non-pertanian. Dalam menyikapi semakin kerasnya posisi negara-negara maju dalam perundingan, negara-negara berkembang yang tergabung dalam aliansi G-110<sup>122</sup> termasuk Indonesia didalamnya tetap menekankan bahwa perundingan Doha Development Agenda yang merupakan perundingan pembangunan harus mengedepankan kepentingan negara berkembang. Alotnya perundingan Program Kerja Doha, akhirnya pada bulan Juli 2006 Direktorat Jenderal WTO tidak memiliki pilihan lain untuk mengusulkan penundaan sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan (*indefinite suspension*) seluruh proses perundingan Program Kerja Doha.<sup>123</sup> Kenyataan ini semakin menyadarkan seluruh anggota WTO bahwa kelangsungan

---

<sup>121</sup> Gusmardi Bustami, "Perkembangan Terkini Perundingan Doha Development Agenda (DDA) di WTO: Upaya Terakhir Penyelesaian Doha Round di tahun 2007/2008," par. 19-20.

<sup>122</sup> G-110 terdiri dari: G-20, G-33, *African Union*, Negara-negara Afrika, Karibia dan Asia Pasifik, Negara-negara tertinggal, kelompok Negara-negara kecil dan rentan secara ekonomi (*Small and Vulnerable Economies*).

<sup>123</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Loc. Cit.*, hal. 88.



perundingan Program Kerja Doha sangat terancam untuk gagal.<sup>124</sup>

Perkembangan terakhir mengenai Program Kerja Doha ini yaitu pada bulan Februari 2008, Ketua Perundingan Bidang Pertanian telah mengeluarkan *draft* terakhir dari Modalitas Pertanian yang berisikan formula untuk memotong Tarif, Subsidi yang dapat mendistorsi pasar dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan kerangka Program Kerja Doha. *Draft* ini belum menjadi Modalitas yang terakhir namun *draft* ini harus melalui serangkaian negosiasi dan tanggapan dari negara-negara anggota sampai nanti pada akhirnya disepakati oleh seluruh negara anggota WTO. *Draft* ini pastinya menandakan akan segera dimulainya kembali serangkaian pertemuan dan negosiasi guna membahas *draft* Modalitas ini. Pada intinya, kunci keberhasilan dari perundingan dibidang pertanian adalah adanya koreksi terhadap ketidakseimbangan antara negara maju dan negara berkembang, sehingga negara berkembang juga dapat berpartisipasi dan berkompetisi secara efektif dipasar internasional. Bersamaan dengan itu juga dibutuhkan perlindungan bagi negara-negara berkembang, seperti

---

<sup>124</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Op. Cit.*, hal. 88.

Indonesia, untuk memberikan proteksi bagi produk-produk pertaniannya yang pada umumnya dihasilkan oleh petani-petani kecil dan miskin. Diharapkan dengan dimulainya kembali pembahasan Modalitas pertanian, dapat memberikan titik terang bagi keberhasilan Program Kerja Doha.

Perjanjian Pertanian sebagai instrumen utama dalam pengaturan masalah perdagangan produk pertanian antara lain mencakup komitmen tarif, kuota tarif, Bantuan Domestik, Subsidi Ekspor dan Akses Pasar. Diharapkan dengan diimplementasikannya Perjanjian Pertanian ini dapat menciptakan perdagangan yang adil, dapat menjamin kompetisi yang sehat dan tidak disortif melalui penghapusan sistem kuota impor dan pemberian subsidi. Indonesia sebagai anggota dari WTO wajib untuk mengimplementasikan Perjanjian Pertanian ini secara patuh dan konsisten. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO secara umum dan implementasi Perjanjian Pertanian khususnya telah membawa implikasi yang positif maupun negatif, yang lebih jauh akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

## BAB IV

### ANALISA HUKUM ATAS PERJANJIAN PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

#### **A. ANALISA HUKUM ATAS PERJANJIAN PERTANIAN**

##### 1. Perjanjian Pertanian sebagai *Lex Specialis* terhadap SCM Agreement

SCM Agreement merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur subsidi dan tindakan balasan terhadap barang secara umum. Sedangkan Perjanjian Pertanian merupakan serangkaian peraturan yang mengatur secara khusus mengenai subsidi dengan produk pertanian sebagai objeknya secara khusus. Pada dasarnya seluruh persetujuan WTO berlaku juga untuk produk-produk pertanian. Tetapi, jika ada pertentangan antara ketentuan subsidi yang terdapat dalam SCM Agreement dan persetujuan lainnya dengan Perjanjian Pertanian, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pertanianlah yang dijadikan acuan. Dengan demikian kedudukan Perjanjian Pertanian terhadap SCM Agreement dalam hal ini adalah *lex specialis derogat lex generalis*. Untuk mendukung premis ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu pertama, berdasarkan pada interpretasi dari Pasal 21 ayat (1) dari Perjanjian Pertanian yang berbunyi:

*"The Provisions of GATT 1994 and other Multilateral Trade Agreements in Annex 1A to the WTO Agreement shall apply subject to the provisions of this Agreement."*<sup>125</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa Perjanjian Pertanian dapat mengenyampingkan ketentuan yang terdapat dalam GATT 1994 dan perjanjian multilateral lain yang terdapat dalam Annex 1(A) dari Persetujuan WTO. Hal serupa ditekankan pula oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO ketika menganalisa kasus *EC-Banana Case*, dimana *Appellate Body* WTO memutuskan bahwa

*"The Provisions of GATT 1994 and other Multilateral Trade Agreements in Annex 1A to the WTO Agreement shall apply subject to the provisions of this Agreement except to the extent that the Agreement on Agriculture contained specific provisions dealing specifically with the same matter."*<sup>126</sup>

Pada bagian terakhir dari pertimbangan *Appellate Body* WTO, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Perjanjian Pertanian telah mengatur secara spesifik mengenai subsidi terhadap produk pertanian, maka dengan sendirinya Perjanjian Pertanian telah mengecualikan ketentuan yang terdapat dalam SCM Agreement untuk hal yang serupa. Interpretasi ini juga sejalan dengan fakta bahwa dalam WTO, produk pertanian

---

<sup>125</sup> Perjanjian Pertanian Pasal 21 ayat 1.

<sup>126</sup> WTO Appellate Body Report: European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, AB-1997-3, WT/DS27/AB/R, Adopted by Dispute Settlement Body, November 17 1997, <<http://www.ejil.org/journal/Vol9/No1/sr1e.rtf>>.

mendapatkan perlakuan khusus, dengan serangkaian peraturan dan rezim yang berbeda.<sup>127</sup> Jika dilihat dari konteks perjanjian WTO secara menyeluruh, pengaturan mengenai subsidi terhadap produk pertanian diatur dalam perjanjian terpisah yaitu Perjanjian Pertanian yang dinegosiasikan secara terpisah dari SCM Agreement. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa dengan keterpisahan ini masing-masing perjanjian memiliki tujuan yang berbeda. Sehingga apabila terjadi pertentangan dalam kedua perjanjian itu maka Perjanjian Pertanianlah yang akan berlaku.

Pertimbangan selanjutnya yaitu jika diberlakukan secara akumulatif antara Perjanjian Pertanian dan SCM Agreement akan berakibat pada konflik dalam penerapannya. Seperti yang ditekankan oleh *Appellate Body* WTO dalam kasus di atas bahwa ketentuan khusus yang diberlakukan terhadap produk pertanian secara terpisah dalam Perjanjian Pertanian bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi barang secara keseluruhan.<sup>128</sup> Bahwa perlu diperhatikan bahwa maksud dari para perunding

---

<sup>127</sup> Felipe Serrano Pinilla, Jose Fernando Plata Puyana, Rafael Jose Rincon Ordonez, "The Never Ending Agricultural Trade Liberalization: Three Substantial Problems," Pontificia Universidad Javeriana, 2006, hal. 421.

<sup>128</sup> Ibid., hal. 422-423.

Perjanjian Pertanian adalah membuat pengaturan yang terpisah antara subsidi yang berlaku terhadap barang secara umum dan subsidi yang berlaku terhadap produk pertanian secara khusus. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pertanian merupakan *lex specialis* dari SCM Agreement.

## 2. Ketentuan mengenai "Klausul Damai" dalam Perjanjian Pertanian

### a. Pengecualian dalam Perjanjian Pertanian terhadap SCM Agreement

Dalam pasal 13 dari Perjanjian Pertanian terdapat ketentuan mengenai "*Due Restraint*" atau yang lebih dikenal dengan Klausul Damai (*Peace Clause*) yang mengatur mengenai pengecualian atas upaya hukum yang terdapat dalam SCM Agreement dari pelaksanaan subsidi terhadap produk pertanian.<sup>129</sup> Klausul Damai mengatur bahwa sepanjang subsidi yang tergolong ke dalam Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Pertanian maka subsidi tersebut harus dibebaskan dari upaya hukum atau tindakan balasan menurut SCM Agreement. Hal serupa juga ditekankan dalam pasal 5 dan 6 ayat (9) dari SCM Agreement yang berbunyi:

---

<sup>129</sup> Hilton Zunckel, "The Reform of Agricultural Subsidies Lights upon Pandora's Boxes," September 2001, hal. 44; UNCTAD, *Loc. Cit.*, hal. 43.

"[...]"

*This Article does not apply to subsidies maintained on agricultural products as provided in Article 13 of the Agreement on Agriculture."*

Disini terlihat bahwa Pasal 13 dari Perjanjian Pertanian merupakan klausul yang melindungi pemberlakuan subsidi dari upaya hukum yang diatur dalam SCM Agreement.

b. Akibat dari Berakhirnya Ketentuan Klausul Damai dalam Perjanjian Pertanian

Perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai Klausul Damai ini hanya berlaku sementara, selama 9 tahun, sejak dimulainya periode implementasi Perjanjian Pertanian yaitu pada 1 Januari 1995 dan berakhir pada 1 Januari 2004. Dengan berakhirnya Klausul Damai maka tindakan subsidi yang diduga menyimpang dari Perjanjian Pertanian dapat dikenakan upaya hukum baik menurut Perjanjian Pertanian itu sendiri maupun menurut SCM Agreement. Jika ditelaah lebih lanjut, berakhirnya ketentuan Klausul Damai akan menimbulkan akibat pada subsidi yang tergolong dalam Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor.

Untuk subsidi yang tergolong dalam Bantuan Domestik kategori *Green Box*, maka dapat diajukan upaya hukum sesuai dengan Perjanjian Pertanian apabila terbukti subsidi yang dilakukan menimbulkan distorsi terhadap pasar atau subsidi

yang diberikan lebih besar dari batas *de minimis* yang disepakati yaitu sebesar 5%. Dengan berakhirnya Klausul Damai maka dapat ditindak pula menurut SCM Agreement apabila subsidi tersebut terbukti menyebabkan kerugian sesuai dengan Pasal 5 SCM Agreement. Sedangkan untuk subsidi yang tergolong dalam Bantuan Domestik kategori *Blue Box* dan *Amber Box* dan juga Subsidi Ekspor akan menghadapi resiko diajukannya upaya hukum dan tindakan balasan menurut bagian 3 dari SCM Agreement yaitu mengenai subsidi yang dapat diambil tindakan (*Actionable Subsidy*).

### 3. Konsistensi dan Kepatuhan Indonesia dalam Melaksanakan Aturan-Aturan dalam Perjanjian Pertanian

Sebagai salah satu dari negara anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan komitmen yang telah dibuat dalam WTO. Komitmen-komitmen tersebut untuk tiap-tiap negara dikenal dengan namanya *Schedule of Commitment*. Untuk Indonesia sendiri, dikenal dengan *Schedule of Commitment XXI*, dimana dalam *Schedule of Commitment XXI* tersebut akan terlihat pos-pos tarif yang diikat (*Bound Tariff*) dan yang akan diturunkan. Sejak keikutsertaannya dalam WTO, Indonesia telah menyesuaikan pengaturan mengenai produk pertaniannya sesuai dengan aturan main yang sejalan dengan Perjanjian Pertanian. Hal ini terlihat dari



pelaksanaan komitmen dalam hal Akses Pasar, Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal Akses Pasar, Indonesia termasuk negara yang melaksanakan penurunan tarif secara berkala dan konsisten dengan Perjanjian Pertanian. Oleh karena itu, dapat dikatakan dalam praktek, dengan tarif yang sangat rendah, Indonesia termasuk salah satu negara yang membuka lebar perdagangan produk pertaniannya. Selanjutnya dalam bidang Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor, Indonesia tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam Perjanjian Pertanian secara maksimal terkait dengan keterbatasan kondisi finansial yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang melaksanakan Perjanjian Pertanian secara patuh yang meliputi penurunan-penurunan tarif secara konsisten sesuai dengan *Schedule*, dimana hal ini merupakan tujuan dari WTO itu sendiri yaitu tercapainya liberalisasi perdagangan internasional. Dengan demikian, hal ini tentu saja menimbulkan implikasi bagi Indonesia. Implikasi-implikasi yang ditimbulkan dari keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Pertanian akan dijelaskan pada bagian dibawah ini.

## **B. IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERJANJIAN PERTANIAN BAGI INDONESIA**

### 1. Komitmen Indonesia dalam WTO terkait dengan Perjanjian Pertanian

Indonesia merupakan salah satu anggota WTO dan yang telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Sejalan dengan keanggotaan dalam WTO, Indonesia juga telah melakukan perubahan-perubahan kebijakan pertanian yang tertuang dalam *Schedule XXI*.<sup>130</sup> Komitmen Indonesia yang telah di notifikasi kepada WTO meliputi:

#### a. Komitmen dalam Akses Pasar

Berdasarkan notifikasi Indonesia kepada WTO, secara umum untuk bidang pertanian Indonesia menerapkan Tarif yang diikat (*Bound Tariff*) rata-rata 80-90% dan Tarif yang diimplentasikan (*Applied Tariff*) rata-rata sebesar 4%.<sup>131</sup> Secara khusus untuk produk pertanian yaitu beras, diikat dengan tarif sebesar 160% namun tarif yang

---

<sup>130</sup> M.Husein Sawit, "Melindungi Industri Padi/Beras: Menerapkan Tarif Kuota dan Memerankan STE," Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 3 No. 4 (Desember, 2005), hal. 298-312.

<sup>131</sup> WTO Trade Policy Review Body, "Trade Policy Review Indonesia," No. WT/TPR/G/184, (Mei, 2007), <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/tp285\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp285_e.htm)>.

diimplementasikan hanya sebesar 40% saja.<sup>132</sup> Sedangkan untuk produk pertanian berupa gula, diikat dengan tarif sebesar 95% namun tarif yang diimplementasikan hanya sebesar 60%. Kedua produk pertanian tersebut dijual dengan harga Rp. 430/kg untuk beras dan Rp. 700/kg untuk gula. Sedangkan untuk produk pertanian lain, tarif yang diimplementasikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kedua produk tersebut. Sebagai contoh, untuk produk pertanian berupa kacang kedelai, diikat dengan tarif sebesar 27% namun dalam tarif yang diimplementasikan 0% atau tidak ada tarif yang diimplementasikan.<sup>133</sup> Melihat dari implementasi tarif, terlihat bahwa implementasi tarif di Indonesia sangat rendah jika ditinjau dari perbandingan Tarif yang diikat dan tarif yang diterapkan terhadap produk pertanian. Bahkan untuk beberapa produk pertanian diterapkan tarif sebesar 0% yang artinya tidak dikenakan tarif sama sekali. Oleh karena itu, dalam hal Akses Pasar, pada prakteknya dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat membuka lebar perdagangan produk pertaniannya.

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2007, bertempat di Gedung Departemen Luar Negeri RI.

<sup>133</sup> Dewa K. S. Swastika dan Sri Nuryanti, "The Implementation of Trade Liberalization in Indonesia," Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 4 no. 4 (Desember, 2006), hal. 259.

Dengan diterapkannya tarif yang sangat rendah terhadap produk pertanian di Indonesia, hal ini memicu masuknya produk-produk pertanian dari negara lain ke Indonesia. Dampak lain dari hal ini adalah harga dari produk pertanian yang masuk ke dalam pasar Indonesia menjadi lebih rendah daripada harga yang normal sehingga harga produk pertanian impor menjadi lebih rendah dibandingkan harga produk pertanian dalam negeri. Hal ini akan berakibat buruk bagi persaingan produk pertanian domestik dan impor di pasar Indonesia.<sup>134</sup>

**Tabel 1.** Tarif yang diikat (*Bound Tariff*) dan Tarif yang diimplementasikan (*Applied Tariff*) bagi produk pertanian di Indonesia dari tahun 1994-2004.<sup>135</sup>

Komoditi	<i>Bound Tariff</i> (1995)	<i>Applied Tariff</i> di Indonesia (dalam % atau Rp/Kg)				
		1994	1996	1998	2000/01	2002/04
Beras	160	0	0	0	Rp. 430	Rp. 430
Gula	95	10	0	0	25	Rp. 700
Susu	210	5	5	5	5	5
Kacang Kedelai	27	0	0	0	0	0
Jagung	40	0	0	0	0	0
Gandum	18	0	0	0	0	0

b. Komitmen dalam *Tariff Rate Quota* (TRQ)

TRQ adalah bentuk hambatan perdagangan, tetapi bukan sebagai pembatasan kuantitas (*quantitative restriction*).<sup>136</sup>

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Sumber: Buku Daftar Bea Cukai Indonesia tahun 2004, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.

Dalam TRQ, tarif ditetapkan lebih rendah dalam Kuota (*in-Quota*), dan lebih tinggi di luarnya (*out-quota*) sehingga TRQ dianggap lebih transparan dan tidak menutup pasar. TRQ pada umumnya banyak dimanfaatkan oleh negara maju dan negara berkembang untuk melindungi industri domestik mereka. Seperti halnya negara Polandia yang menetapkan 109 pos tarif yang memperoleh TRQ, Thailand sebanyak 23 pos tarif, Venezuela 61 pos tarif dan Amerika Serikat 54 pos tarif yang memperoleh TRQ.<sup>137</sup>

Indonesia mencatat dua komoditas yang mendapat perlakuan TRQ yaitu beras dan susu.<sup>138</sup> Untuk beras, akses minimum itu sebesar 70.000 ton dengan tingkat *in-quota tariff* sebesar 90% dan tingkat *out-quota tariff* yang dicatat sebagai tarif yang diikat (*Bound Tariff*) sebesar 180% yang kemudian diturunkan menjadi 160% pada tahun akhir perjanjian. Dalam hal ini, Indonesia tentu tidak menyalahi aturan WTO karena akses minimum sebesar 70.000 ton masih dalam batas yang diperbolehkan.

---

<sup>136</sup> M. Husein Sawit, *Loc. Cit.*, hal. 301.

<sup>137</sup> "WTO Agriculture Negotiations: The Issues, and Where Are We Now," (2004), <[www.wto.org](http://www.wto.org)>.

<sup>138</sup> M. Husein Sawit, *Loc. Cit.*, hal. 301, Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Bapak Armanatha Nasir dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2007.

### c. Komitmen dalam Bantuan domestik

Perjanjian Pertanian tidak melarang semua bentuk subsidi kepada produsen tetapi lebih ke arah menentukan disiplin yang lebih teratur dalam Bantuan Domestik.<sup>139</sup> Indonesia telah mengimplementasikan subsidi yang termasuk dalam Bantuan Domestik ini dalam dua bentuk yaitu pertama untuk kelompok *Amber Box* dan kedua untuk kelompok *Green Box*.<sup>140</sup> Untuk kelompok yang pertama yaitu *Amber Box*, perlu diperhatikan bahwa adanya ketentuan mengenai subsidi *de minimis*, yaitu batas minimal subsidi yang tidak dikenakan kewajiban penurunan apabila besarnya subsidi itu, khusus bagi negara berkembang, tidak melebihi 10% dari nilai produksi pertanian.<sup>141</sup> Indonesia menerapkan *Amber Box* subsidi terhadap dua komoditas yaitu beras dan gula. Pada tahun 2002, tingkat *de minimis* untuk komoditi beras adalah sebesar 7%.<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup>Tito Pranolo, "Pembangunan Pertanian dan Liberalisasi Perdagangan," (Februari, 2000), <[www.geocities.com/mma5ugm/Pembangunan Pertanian.pdf](http://www.geocities.com/mma5ugm/Pembangunan_Pertanian.pdf)>, hal. 4.

<sup>140</sup>Dewa K. S. Swastika dan Sri Nuryanti, *Loc. Cit.*, hal. 260.

<sup>141</sup>Tito Pranolo, *Loc. Cit.*, hal. 4.

<sup>142</sup>M. Husein Sawit, "Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson," Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 1 No. 1 (Maret, 2003), hal. 41-53.

Kedua adalah pemberian Bantuan Domestik yang masuk dalam kategori *Green Box*. Indonesia menerapkan Bantuan Domestik untuk kategori *Green Box* dalam hal bantuan dana untuk peremajaan tanaman, pemasaran, penyuluhan dan perbaikan saluran irigasi.<sup>143</sup> Selain itu, Indonesia juga menerapkan program salah satunya adalah "Beras Raskin". "Beras Raskin" adalah bantuan beras untuk masyarakat miskin yang merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang termiskin dan rawan pangan agar mereka tetap mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhannya. Beras tersebut berasal dari gudang Dolog dan dijual dengan harga "Beras Raskin" dijual dengan harga Rp. 1000/kg.<sup>144</sup> Program ini termasuk Bantuan Domestik yang masuk dalam kategori *Green Box* yaitu dalam rangka bantuan pangan (*domestic food aid*). Program ini juga telah dinotifikasi ke WTO dengan nama program "Operasi Pasar Khusus" yang diimplementasikan sejak bulan Agustus 1998 hingga Desember 2001. Dan sejak Januari 2002, program tersebut digantikan dengan nama

---

<sup>143</sup> Budiman Hutabarat, *et.al.*, "Laporan Akhir Penelitian TA 2006: Analisis Notifikasi dan Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO," (2006), hal. 6.

<sup>144</sup> "Tentang Raskin," *Tempo*, Senin, 14 Agustus 2006. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2006/08/14/nrs,20060814-01,id.html>>

program "Beras Raskin" sebagai program perlindungan sosial (*social protection program*).<sup>145</sup>

Fasilitas lain yang dapat digunakan adalah bantuan langsung, yaitu suatu program untuk membatasi produksi suatu komoditas. Fasilitas ini termasuk dalam kategori *Blue Box* namun jarang digunakan oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia termasuk salah satu dari negara berkembang yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas subsidi yang disediakan oleh Perjanjian Pertanian secara maksimal. Hal ini jelas dikarenakan kemampuan finansial dari pemerintah Indonesia sendiri yang tidak memungkinkan untuk memberikan Bantuan Domestik kepada para petani di Indonesia.<sup>146</sup>

#### d. Komitmen dalam Subsidi Ekspor

dikarenakan kondisi finansial pemerintah Indonesia yang tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk Subsidi Ekspor maka pemerintah Indonesia tidak

---

<sup>145</sup> Trade Policy Review by Government of Indonesia No. WT/TPR/G/117, (28 May 2003), hal. 15.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2007, bertempat di Gedung Departemen Luar Negeri RI; Tejo Pramono, "Identifikasi: Periode Liberalisasi Perdagangan dalam Kasus Beras Indonesia," 2007, <[http://www.fspi.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=161&Itemid=38](http://www.fspi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=38)>, par. 4.



mengalokasikan dana untuk Subsidi Ekspor.<sup>147</sup> Perkembangan terakhir dalam pilar Subsidi Ekspor, telah disepakati bahwa batas waktu penentuan modalitas penurunan Subsidi Ekspor sampai dengan tahun 2013.

Jika dilihat dari implementasi Perjanjian Pertanian di Indonesia, dapat dikatakan Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang meliberalisasi pemasaran produk pertanian dan mengurangi tarif impor yang pada dasarnya sudah sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurang lebih karena adanya campur tangan *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia terhadap pemerintah Indonesia. Sejak dimulainya krisis ekonomi, pada akhir tahun 1997, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada IMF dan Bank Dunia untuk menstabilkan kondisi perekonomian nasional. Kedua lembaga donor tersebut pada akhirnya memberikan komitmen bantuannya berupa "*stabilization package*" senilai US\$ 43 milyar. Dan sebagai imbalannya IMF meminta Indonesia untuk melakukan reformasi di bidang kebijakan ekonomi makro yang tentunya membawa pengaruh pada perubahan kebijaksanaan pembangunan pertanian. Komitmen Indonesia dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998, mensyaratkan

---

<sup>147</sup> Ibid.

adanya penurunan tarif untuk semua jenis pangan menjadi maksimum sebesar 5% (lima persen).<sup>148</sup>

## 2. Implikasi Pemberlakuan Perjanjian Pertanian Bagi Indonesia

Sejak keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Pertanian yaitu pada 1 Januari 1995, sampai saat ini Indonesia telah menyesuaikan pengaturan sesuai dengan aturan main di WTO. Hal ini tentu saja menimbulkan implikasi pada kondisi Indonesia yang meliputi hal-hal dibawah ini:

### a. Implikasi dalam bidang Akses Pasar

Sebelum diberlakukannya Perjanjian Pertanian, Indonesia menduduki peringkat kesembilan sebagai negara pengekspor beras. Namun pada tahun 1998, tiga tahun setelah diberlakukannya Perjanjian Pertanian, Indonesia tidak lagi sebagai negara pengekspor beras tetapi menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Data WTO menunjukkan bahwa dalam era perdagangan bebas saat ini, Indonesia telah menjadi negara pengimpor beras terbesar dengan

---

<sup>148</sup> Tito Pranolo, *Loc. Cit*, hal.2.

tercatat 4.8 juta ton beras diimpor pada tahun 1998/1999;

- Pada masa krisis ekonomi di tahun 1998, pengurangan tarif impor untuk beras mencapai 0% dengan tekanan dari IMF (hal yang sama juga terjadi untuk produk gula, kedelai, telur dan gandum);<sup>149</sup>
- Pada 1 Januari 2000, tarif impor atas beras ditentukan sebesar 30% *ad valorem* dari harga rata-rata beras di dunia atau sekitar Rp. 430/kg. Namun dengan jatuhnya harga beras di pasar dunia menjadi Rp. 1.800/kg membuat harga eceran di Indonesia menjadi Rp. 2.400/kg, perbedaan ini seharusnya ditutup dengan tarif impor. Namun semua usaha untuk menaikkan tarif impor ditolak oleh IMF. Hal ini jelas menunjukkan petani di Indonesia sangat menderita dengan adanya liberalisasi perdagangan untuk produk pertanian. Saat ini harga beras di Indonesia tercatat di level harga Rp. 4.750/kg, impor tarif untuk beras tetap tidak berubah, tetap di level 30% walaupun di WTO, Indonesia mengikat tarif untuk beras sebesar 160%. Untuk menstabilisasi harga beras agar tidak

---

<sup>149</sup> Bonnie Setiawan, "Indonesia under AOA-WTO Regime," hal. 6 <[http://www.globaljust.org/pdf\\_pertanian/Rejim%20AOA-WTO\\_English.pdf](http://www.globaljust.org/pdf_pertanian/Rejim%20AOA-WTO_English.pdf)>; Dewa K. S. Swastika dan Sri Nuryanti, *Loc. Cit.*, hal. 258.

terus melonjak naik, Pemerintah melalui Perum BULOG tetap mengupayakan program stabilisasi harga beras yaitu Operasi Stabilisasi Harga Beras, Operasi Pasar Khusus dan Beras Miskin<sup>150</sup>;

b. Implikasi dalam bidang Bantuan Domestik

- Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah menghapuskan subsidi untuk pertanian yaitu dalam bentuk subsidi pupuk, bibit, pestisida dan fungisida. Hal ini menyebabkan melonjaknya biaya produksi bagi para petani. Disamping itu berdasarkan beberapa laporan pada waktu itu, musim panen banyak yang gagal dikarenakan tanaman petani diserang hama wereng akibat dari kurangnya subsidi untuk pestisida dan fungisida. Untuk mengontrol tanaman, para petani membutuhkan bantuan dana yang dipinjam dari Kredit Usaha Tani dengan bunga sebesar 18%. Namun disisi lain, para petani masih berhadapan dengan resiko gagal panen dan ketidak mampuan untuk mengembalikan hutang dan bunga;

---

<sup>150</sup> "Dirjen: Harga Beras diperkirakan turun pada Maret 2008," Antara News, 8 Februari 2008, <<http://www.antara.co.id/arc/2008/2/8/dirjen-harga-beras-diperkirakan-turun-maret-2008>>

- Tingginya biaya produksi akibat dari dihapuskannya subsidi oleh pemerintah dan harga yang diterima petani untuk gabah tidak membantu menaikkan standar hidup mereka;

c. Implikasi dalam bidang Subsidi Ekspor

Dalam prakteknya, karena masalah finansial, negara berkembang termasuk Indonesia tidak banyak menawarkan fasilitas di bidang Subsidi Ekspor.<sup>151</sup> Oleh karena itu bagi para pelaku ekspor, tidak diberikan bantuan khusus karena memang ketersediaan dana pemerintah yang terbatas.

d. Implikasi diluar bidang perdagangan (*non-trade concern*)

- Pertama dibidang ketahanan pangan, hal ini ditunjukkan dengan tingkat permintaan beras di Indonesia sebesar 30 juta ton/tahun, dimana jumlah ini tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sehingga terlihat bahwa kebutuhan Indonesia akan beras sangat bergantung pada impor dari negara lain, dimana 55% dari pasar beras di dunia dikendalikan

---

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2007, bertempat di Gedung Departement Luar Negeri RI.

oleh tiga negara ekspor beras terbesar yaitu Amerika Serikat, Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu ketahanan pangan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh Indonesia;<sup>152</sup>

- Kedua yaitu proposal mengenai Perlakuan Khusus dan Berbeda yang sedang diperjuangkan oleh Indonesia dan negara berkembang lainnya yaitu melalui mekanisme *Special Product* dan Tindakan Pengamanan Khusus.<sup>153</sup>

### **C. IMPLIKASI PERJANJIAN PERTANIAN DITINJAU DARI KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN PUTARAN DOHA**

Sejak terbentuknya WTO, telah diselenggarakan enam kali Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. KTM-WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga di Seattle tahun 1999 dan KTM keempat di Doha, Qatar tahun 2001. Sementara itu KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003 dan yang terakhir pada tahun 2005 di Hongkong.<sup>154</sup> Keputusan-keputusan

---

<sup>152</sup> Bonnie Setiawan, "Indonesia under AOA-WTO Regime," hal. 7.

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2007, bertempat di Gedung Departement Luar Negeri RI.

<sup>154</sup> Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, *Loc. Cit.*, hal. 6.

yang telah dihasilkan KTM keempat di Doha dikenal pula dengan sebutan "Agenda Pembangunan Doha" (*Doha Development Agenda*) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang paling terbelakang (*Least developed countries*), seperti kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO.<sup>155</sup> Seperti yang tertuang dalam alinea 13 dari Deklarasi Konferensi Tingkat Menteri yang dilaksanakan di Doha menekankan mengenai kesepakatan agar Perlakuan Khusus dan Berbeda untuk negara berkembang akan menjadi bagian integral dari perundingan bidang pertanian.<sup>156</sup> Dan lebih lanjut ditekankan pula pentingnya memperhatikan kebutuhan negara berkembang termasuk pentingnya ketahanan pangan (*food security*), pembangunan pedesaan (*rural development*) dan pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Hal inilah yang kemudian lebih dikenal dengan "Mandat Doha" dan digunakan sebagai pedoman bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perundingan

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>156</sup> Alinea 13 dari Deklarasi Konferensi Tingkat Menteri Di Doha, Qatar.

pertanian.<sup>157</sup> Selama ini, kepada negara berkembang hanya diberikan waktu penurunan tarif yang lebih lama, dan tingkat penurunan yang lebih kecil. Namun hal itu tidak mampu menciptakan suatu lapangan permainan yang relatif sama, karena besarnya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, teknologi dan infrastruktur dasar serta sumber daya manusia.<sup>158</sup> Pada intinya proposal yang diajukan oleh negara berkembang terkait dengan Program Kerja Doha yaitu Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*) terutama untuk *Special Product* dan Tindakan Pengamanan Khusus yang akan dibahas lebih rinci dibawah ini.

#### 1. Special Product

*Special Product* pertama kali diperkenalkan oleh Stuart Harbinson yang merupakan ketua Komite Pertanian di Jenewa yang bertugas untuk menyiapkan proposal tentang: *Modalities for the Further Commitments, Negotiations on Agriculture*.<sup>159</sup> *Special Product* tercetus karena pada awalnya negara

---

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Armanatha Nasir yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2007, bertempat di Gedung Departemen Luar Negeri RI.

<sup>158</sup> M. Husein Sawit, *Loc. Cit.*, hal. 42.

<sup>159</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Armanatha Nasir, anggota tim perunding Indonesia dibidang pertanian di forum WTO.



berkembang merasa bahwa setelah melaksanakan reformasi dibidang produk pertanian sesuai dengan Perjanjian Pertanian, kemiskinan yang dominan di pedesaan semakin sulit dikurangi, ditambah redupnya pembangunan di pedesaan serta lemahnya ketahanan pangan. Hal ini jelas terkait dengan perilaku subsidi baik subsidi dalam negeri maupun subsidi ekspor yang dilakukan oleh banyak negara maju yang memang di legalisir oleh Perjanjian Pertanian.<sup>160</sup> Sejak tahun 2000, telah banyak usaha yang dilakukan oleh negara berkembang untuk menyempurnakan Perjanjian Pertanian, namun seperti halnya usaha negara berkembang belum membuahkan hasil. Sampai pada akhirnya pada bulan Juli 2004, perjuangan negara berkembang membuahkan hasil dengan mendapatkan perlakuan khusus dalam Akses Pasar. Perlakuan khusus tersebut berupa *Special Product* dan Tindakan Pengamanan Khusus, yang kemudian masuk dalam Kerangka Kerja Paket Juli tahun 2004. Dalam paragraf 41 dari Kerangka Kerja Paket Juli 2004 tersebut tercantum bahwa:

*"Developing country Members will have the flexibility to designate an appropriate numbers of products as Special Products, based on criteria of food security, livelihood security and rural development needs. This product will be eligible for more flexible treatment. The criteria and*

---

<sup>160</sup> M. Husein Sawit et. al., "Fleksibilitas Pemilihan Special Product (SP) dan Usulan Indonesia: Mampukah Mencapai Sasarannya?", Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 3 No. 2, (Juni, 2005), hal. 95.

*treatment of these products will be further specified during the negotiation phase and will recognize the fundamental importance of Special Products to developing countries.*"<sup>161</sup>

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa tujuan dari *Special Product* adalah adanya fleksibilitas dalam reformasi perdagangan, sehingga negara berkembang lebih mampu menyesuaikan diri dalam usaha untuk memperkuat ketahanan pangan, pembangunan pedesaan dan mengurangi kemiskinan. Fleksibilitas disini menjadi sangat penting karena mengingat Perlakuan Khusus dan Berbeda yang diberikan kepada negara berkembang belum membuahkan keseimbangan seperti yang diharapkan.<sup>162</sup>

Indonesia telah menentukan bahwa beras, jagung dan kedelai sebagai *Special Product* dari Indonesia.<sup>163</sup> Beras memang terbukti sebagai kontributor utama bagi tujuan pembangunan.<sup>164</sup> Nilai produksi beras mencapai 28,28% dari total nilai produksi pertanian yang berarti beras merupakan mesin penggerak sebagian besar perekonomian desa. Selain itu beras merupakan penyumbang utama zat gizi baik kalori

---

<sup>161</sup> Paragraf 41 dari Kerangka Kerja Paket Juli tahun 2004.

<sup>162</sup> M. Husein Sawit *et.al.*, *Loc. Cit.*, hal. 96.

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Armanatha Nasir, sebagai tim perunding Indonesia dibidang pertanian di forum WTO.

<sup>164</sup> Pantjar Simatupang, *Loc. Cit.*, hal. 21.

maupun protein. Agrobisnis beras juga penyumbang utama lapangan kerja sektor pertanian dengan pangsa pasar 30%. Dengan ini tidak terbantahkan bahwa beras merupakan komoditi strategis bagi Indonesia. Ketergantungan terhadap impor beras tergolong rendah, namun demikian frekuensi impor beras tergolong tinggi yakni sekitar 40%. Tingginya impor beras menunjukkan bahwa usaha petani padi atau produksi beras tergolong rapuh. Oleh karena itu beras amat memerlukan pengaman yang berupa kebijakan, sehingga layak untuk dimasukkan dalam kategori *Special Product*.

Untuk jagung, kontribusi nilai produksi pertanian tergolong kecil hanya 2.86%. Namun sebagai bahan makanan pokok dan penciptaan lapangan pekerjaan kontribusi jagung cukup besar yaitu berturut-turut 8.23% dan 5.70%. Dengan indikator tunggal, jelas jagung tidak termasuk dalam kategori *Special Product*, tetapi jika dilihat secara akumulatif dari jumlah kontribusi nilai produksi, nilai zat gizi, dan tenaga kerja, jagung memenuhi syarat sebagai komoditas strategis. Dilihat dari sisi impor, ketergantungan impor akan jagung cukup rendah yaitu berkisar 5.89%. Namun demikian, impor jagung menempati nilai yang cukup tinggi yaitu sekitar 50%. Usaha petani dan produksi jagung termasuk amat rendah sehingga amat rentan

terhadap gejolak pasar luar negeri. Oleh karena itu, jagung layak dimasukkan sebagai salah satu *Special Product* bagi Indonesia.<sup>165</sup>

Terakhir adalah kedelai. Kedelai merupakan salah satu bahan pangan utama sumber protein bagi penduduk Indonesia dengan kontribusi 11.60%. Dengan indikator zat gizi saja, kedelai telah memenuhi syarat sebagai *Special Product* yang berhak mendapatkan Perlakuan Khusus dan Berbeda. Kontribusi dalam nilai produksi pertanian tergolong kecil yaitu hanya 2.83%, namun jika dilihat dari penciptaan lapangan kerja, cukup menunjukkan nilai yang signifikan yaitu 5.59%. Kedelai tergolong rawan dan rentan terhadap gejolak pasar internasional. Tingkat ketergantungan impor sangat tinggi yaitu mencapai 45.69%, demikian pula dengan arus impor yang mencapai 45%. Saat ini harga kedelai naik hingga 100% dari harga normal Rp. 3.750/kg menjadi Rp. 7.500/kg. Dengan demikian kedelai layak untuk dimasukkan dalam *Special Product* bagi Indonesia.

## 2. Tindakan Pengamanan Khusus (*Special Safeguard Mechanism*)

Menurut pasal 5 dari Perjanjian Pertanian suatu negara atau teritori kepabeanaan anggota WTO diizinkan

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, hal. 22.

memberlakukan Tindakan Pengamanan Khusus apabila adanya lonjakan impor dan anjloknya harga, tetapi kerugian dan ancaman yang diakibatkannya tidak perlu dibuktikan serta penerapannya dapat dilakukan seketika. Meskipun demikian, bagi negara berkembang pemberian Tindakan Pengamanan Khusus ini tidak praktis bahkan menjadi beban karena beberapa alasan yaitu pertama, pelaksanaannya tidak mudah. Kedua, penerapannya juga membutuhkan biaya yang besar dan sarana serta prasarana yang baik, yang pada umumnya sulit diterapkan di negara berkembang. Ketiga, tetap diperlukan pembuktian melalui penyelidikan berdasarkan bukti-bukti obyektif.<sup>166</sup> Dalam perkembangannya kemudian negara berkembang menyadari bahwa Tindakan Pengamanan Khusus ini dimanfaatkan oleh negara maju untuk melindungi sektor pertaniannya dengan dukungan kemudahan dan pendukung penerapan yang mereka miliki. Sebagai perbandingan, Indonesia hanya mencatatkan 2-13 jenis produk sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang mencatatkan 121-961 jenis produk sebagai produk yang dapat dikenakan Tindakan Pengamanan Khusus.<sup>167</sup> Mekanisme Tindakan Pengamanan

---

<sup>166</sup> Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, "Mekanisme Perlindungan Khusus untuk Indonesia dan K-33: Sebuah Gagasan," Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 4 No. 4, (Desember, 2006), hal. 317.

Khusus ini sulit dimanfaatkan oleh negara berkembang karena adanya beberapa kelemahan sebagai berikut:<sup>168</sup>

- a. Proses administrasi dari Tindakan Pengamanan Khusus yang cukup rumit, membutuhkan dana, kapasitas institusi dan kemampuan legal yang cukup tinggi;
- b. Karena proses yang panjang, kerugian sudah terjadi cukup lama sebelum instrumen perlindungannya berlaku efektif;
- c. Tindakan Pengamanan Khusus bersifat terbatas, hanya berlaku untuk produk yang sedang mengalami proses tarififikasi dalam rangka memenuhi ketentuan Perjanjian Pertanian;
- d. Sebagai penyeimbang kondisi sistem perdagangan multilateral yang masih bersifat tidak adil, yang cenderung bias pada kepentingan negara-negara maju, sebagai contoh negara maju saat ini masih memberikan bantuan domestik yang tinggi, ekspor subsidi, dan subsidi lain yang berpotensi menimbulkan distorsi pada

---

<sup>167</sup> "Market Access: Special Safeguards (SSG), Agriculture Negotiations: Backgrounder," <<http://www.wto.org>>

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arrmanatha Nasir yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2007, bertempat di Gedung Departemen Luar Negeri RI.; Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, *Loc. Cit.*, hal. 320.

harga pasar dunia, dimana hal ini jelas merugikan komoditas ekspor negara-negara berkembang.

Untuk dapat mengalokasikan kepentingan negara-negara berkembang, maka perlu adanya Tindakan Pengamanan Khusus yang lebih bersifat luwes dan sederhana dari segi pelaksanaannya, yaitu:<sup>169</sup>

a. Pertama adalah mengenai instrumen kebijakan dalam penerapan Tindakan Pengamanan Khusus. Pada umumnya Tindakan Pengamanan dilakukan melalui instrumen tarif. Namun *Safeguards Agreement* mengizinkan tindakan pembatasan berdasarkan jumlah. Oleh karena itu, Tindakan Pengamanan Khusus seharusnya dapat memberikan kelonggaran bagi negara berkembang untuk menerapkan berbagai alternatif kebijakan, baik berupa tarif, kuota, maupun larangan impor. Terkait dengan produk-produk yang dapat dikenakan Tindakan Pengamanan Khusus, dalam hal ini ada beberapa pilihan yaitu produk yang sama dengan produk yang masuk dalam kategori Produk Khusus atau tidak;

b. Kedua adalah mengenai Faktor Pemicu (*trigger factor*). Penerapan faktor pemicu ini sangat rumit dan

---

<sup>169</sup> Budiman Hutabarat dan Bambang Rahmanto, *Loc. Cit.*, hal. 321-322.

memerlukan banyak waktu. Untuk itu, dalam ketentuan Tindakan Pengamanan Khusus yang baru perlu adanya kriteria pemicu yang lebih sederhana;

c. Ketiga terkait dengan jangka waktu tindakan. Seperti yang diketahui bahwa Tindakan Pengamanan Khusus adalah tindakan pengamanan sementara dan tidak bersifat tetap untuk melindungi produk-produk pertanian.

d. Keempat terkait dengan prosedur investigasi. Dalam pasal 3 dari *Agreement on Safeguard*, diatur mengenai prosedur penyelidikan yang sangat kompleks sehingga sudah jelas hal ini akan memberatkan negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang lebih sederhana dan dengan dapat mudah dilaksanakan.

Perjanjian Pertanian merupakan perjanjian yang bersifat *lex specialis* dari SCM Agreement. Hal ini berarti jika terjadi pertentangan antara Perjanjian Pertanian dengan SCM Agreement, maka Perjanjian Pertanianlah yang akan berlaku. Sejak diberlakukannya Perjanjian Pertanian pada tahun 1995, Indonesia telah secara patuh dan konsisten mengimplementasikan Perjanjian Pertanian. Namun demikian konsistensi dan kepatuhan Indonesia ini menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia khususnya



para petani kecil. Oleh karena itu Pemerintah harus dengan konsisten memperjuangkan kepentingan-kepentingan Indonesia melalui mekanisme Perlakuan Khusus dan Berbeda, *Special Product* dan Tindakan Pengamanan Khusus yang diharapkan dapat memperkecil dampak negatif dari keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Pertanian.



BAB V  
PENUTUP

**A. KESIMPULAN**

1. WTO merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara, dimana salah satu tujuan didirikannya WTO adalah untuk mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus hambatan perdagangan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa.
2. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui perjanjian yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.
3. Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994, dengan demikian Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan semua kesepakatan-kesepakatan hasil perundingan WTO.

4. Perjanjian Pertanian bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan dibidang pertanian dalam rangka menciptakan liberalisasi perdagangan dan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil. Program-program dalam Perjanjian Pertanian tersebut berisi komitmen-komitmen spesifik yang secara ringkas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis pokok tindakan dan kebijaksanaan yaitu Akses Pasar, Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor. Mengacu pada ketiga pokok permasalahan yang diuraikan pada awal penulisan ini, maka dapat dicapai kesimpulan sebagai berikut:

a. Subsidi secara umum dalam WTO diatur dalam SCM Agreement. Untuk pertama kalinya, WTO memberikan definisi yang jelas mengenai subsidi. SCM Agreement memuat aturan-aturan mengenai subsidi dan tindakan balasan (*Countervailing Measures*) yang dapat digunakan untuk "melawan" tindakan subsidi yang dilakukan oleh negara lain dengan menggunakan bea masuk tambahan. Dalam SCM Agreement, subsidi diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu (i) Subsidi yang Dilarang (*Prohibited Subsidies*), (ii) Subsidi yang Dapat Ditindak (*Actionable Subsidies*),

dan (iii) Subsidi yang Diperbolehkan (*Non-Actionable Subsidies*). Semua jenis subsidi tersebut berlaku untuk semua jenis barang dan produk industri, tetapi tidak berlaku untuk produk yang tercakup dalam Perjanjian Pertanian.

b. Perjanjian Pertanian mengatur pemberian subsidi secara khusus terhadap produk pertanian. Dalam hal ini Perjanjian Pertanian sebagai *Lex Specialis* terhadap SCM Agreement. Bidang pertanian menjadi perhatian utama dalam negosiasi perdagangan karena selama ini disadari sering terjadi distorsi perdagangan atas produk pertanian, dimana hal ini dikarenakan bidang pertanian berbeda dengan sektor lain, yaitu menyangkut dampak politis dan sosial yang cukup luas.

c. Peraturan dan komitmen dalam Perjanjian Pertanian diterapkan dalam 3 (tiga) pilar utama yaitu:

1. Akses Pasar: merupakan pengaturan dalam Perjanjian Pertanian yang ditujukan untuk pengurangan bermacam restriksi pasar yang dapat mengganggu mekanisme impor. Dengan penghapusan tarif maka akses pasar Indonesia akan semakin terbuka luas. Pemerintah harus memperbaiki kondisi pertanian di Indonesia

yang akan semakin rawan karena harus bersaing dengan negara-negara lain.

2. Bantuan Domestik: Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam negeri yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu (i) *Green Box* yaitu merupakan subsidi yang diperbolehkan mengingat dampaknya yang sangat minimal terhadap perdagangan, contohnya bantuan yang diberikan untuk penelitian, penganggulangan hama, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain; (ii) *Blue Box* yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pembayaran langsung yang bertujuan untuk membatasi jumlah produksi oleh petani; (iii) *Amber Box* yaitu Bantuan Domestik yang dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan.

3. Subsidi Ekspor: insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kenaikan penjualan ekspor. Saat ini telah disepakati bahwa negara anggota WTO dilarang untuk memberikan Subsidi Ekspor.

5. Alinea 13 Deklarasi KTM Doha menekankan bahwasanya ada Perlakuan yang Khusus dan Berbeda (*Special and*

*Differential Treatment*) untuk negara berkembang yang akan menjadi bagian integral dari perundingan dibidang pertanian. Implementasi dari Perlakuan Khusus dan Berbeda ini salah satunya adalah dalam bentuk *Special Product*, yang sedang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang. Negara berkembang memperjuangkan untuk meminimalisasikan penurunan tarif atas produk-produk yang termasuk dalam kategori *Special Product* ini dengan lebih menekankan akan pentingnya ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.

6. Dilihat dari segi implementasi Perjanjian Pertanian, Indonesia telah menyesuaikan pengaturan mengenai produk pertaniannya sesuai dengan aturan main yang sejalan dengan Perjanjian Pertanian. Hal ini terlihat dari pelaksanaan komitmen dalam hal Akses Pasar, Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal Akses Pasar, dapat dikatakan dalam praktek, dengan tarif yang sangat rendah, Indonesia termasuk salah satu negara yang membuka lebar perdagangan produk pertaniannya. Sedangkan dalam bidang Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor, Indonesia tidak dapat memanfaatkan fasilitas

yang diberikan dalam Perjanjian Pertanian secara maksimal terkait dengan keterbatasan kondisi finansial yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melaksanakan Perjanjian Pertanian secara patuh dan konsisten.

7. Pelaksanaan Perjanjian Pertanian membawa implikasi yang cukup signifikan yaitu pertama dalam bidang Akses Pasar, dimana tiga tahun sejak diberlakukannya Perjanjian Pertanian, Indonesia tercatat tidak lagi sebagai pengekspor beras tetapi sebagai negara pengimpor beras, dikarenakan adanya penurunan tarif impor hingga 0%. Kedua, dalam bidang Bantuan Domestik, pemerintah Indonesia telah menghapuskan subsidi untuk pertanian yaitu dalam bentuk subsidi pupuk, bibit, pestisida dan fungisida. Hal ini menyebabkan melonjaknya biaya produksi bagi para petani yang menyebabkan tingginya harga produk pertanian di pasaran sehingga berpengaruh pada standar hidup mereka. Ketiga, dalam bidang Subsidi Ekspor, karena keterbatasan kondisi finansial, para pelaku ekspor

tidak dapat menikmati Subsidi Ekspor untuk membantu usaha mereka.

8. Mengenai Perlakuan Khusus dan Berbeda, Indonesia sedang memperjuangkan beras, jagung dan kedelai sebagai *Special Product* dari Indonesia. Sedangkan untuk masalah Tindakan Pengamanan Khusus, Indonesia hanya mencatatkan 2-13 jenis produk, jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan negara maju seperti Jepang yang mencatatkan 121-961 jenis produk yang mendapatkan Tindakan Pengamanan Khusus. Untuk itu Indonesia harus memperjuangkan secara maksimal produk-produk pertanian yang dapat dimasukkan ke dalam kategori *Special Product* ini karena ini merupakan salah satu jalan untuk membantu memperbaiki kondisi pertanian di Indonesia ditengah persaingan global.

9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapat oleh Indonesia dalam forum WTO ini adalah hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh anggota WTO lainnya. Bahkan Indonesia bersama dengan negara berkembang lainnya juga dapat ikut berpartisipasi dalam perundingan



perdagangan internasional yang selama ini sangat didominasi negara maju dengan memperjuangkan fasilitas Perlakuan Khusus dan Berbeda, *Special Product* dan *Special Safeguards Mechanism*. Memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif yang dapat merugikan kepentingan Indonesia inilah yang menjadi kelebihan Indonesia sebagai anggota WTO, dimana hal ini dirasa jauh lebih baik dibandingkan sama sekali tidak berpartisipasi dalam forum WTO. Selain itu WTO turut mendorong pula perdagangan hasil pertanian yang adil dan terprediksi dengan cara mengatur penghapusan subsidi, akses pasar dengan memperhatikan kepentingan pembangunan dan kepentingan negara-negara miskin dan negara berkembang.

#### **B. SARAN**

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO, Indonesia harus siap dengan segala konsekuensi dan keterbukaan pasar. Dengan demikian saran yang dapat diberikan atas keikutsertaan Indonesia pada forum WTO adalah sebagai berikut:

1. Memiliki transparansi atas implementasi Perjanjian Pertanian di Indonesia sehingga antar negara anggota

WTO dapat saling mengawasi pelaksanaan Perjanjian Pertanian di masing-masing negara;

2. Memiliki sosialisasi yang luas pada setiap lapisan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pertanian yang telah disetujui dalam forum WTO agar dapat dilaksanakan dan diterima manfaatnya hingga ke para petani;

3. memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam Perjanjian Pertanian secara maksimal dengan menitikberatkan pada aspek ketahanan pangan (*food security*), pembangunan pedesaan (*rural development*) dan pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*);

4. terus memperjuangkan secara optimal (i) Perlakuan Khusus dan Berbeda; (ii) *Special Product*; (iii) Tindakan Pengamanan Khusus (*Special Safeguard Mechanism*) yang menguntungkan bagi Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia secara umum dan meningkatkan kesejahteraan petani secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Legislasi

The Agreement on Agriculture.

The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

The General Agreement on Tariff and Trade 1947.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). UU No. 7 tahun 1994, TLN No. 3564.

### Buku

Bilal, Sanoussi dan Pavlos Pazaros (Ed.). "Negotiating the Future of Agriculture Policies" dalam Agricultural Trade and the Millennium WTO Round. The Hague: Kluwer Law International, 2000.

Desta, Melaku Geboye. The Law of International Trade in Agricultural Products. The Hague: Kluwer Law International, 2002.

Dixon, Martin dan Robert McCorquodale. Cases & Materials on International Law. New York: Oxford University Press, 2003.

Gallagher, Peter. Guide to the WTO and Developing Countries. The Hague: Kluwer Law International, 2000.

Goode, Walter. Dictionary of Trade Policy Terms. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.

Hata. Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Ingco, Merlinda D. dan L. Alan Winters. "Agriculture and the New Trade Agenda" dalam Creating a Global Trading Environment for Development. Cambridge University Press: 2004.

Kartadjoemena, H.S. GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1997.

Matsushita, Mitsuo; Thomas J. Schoenbaum dan Petros C. Mavroidis. The World Trade Organization: Law, Practice and Policy. New York: Oxford University Press, 2003.

Sands, Philippe dan Pierre Klein. Bowett's Law of International Institution. London: Sweet & Maxwell, 2001.

Sunandar, Taryana. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1996.

United Nations Conference on Trade and Development. "World Trade Organization: Agriculture." New York dan Geneva: 2003.

Van den Bossche, Peter. The Law and Policy of the World Trade Organization. Cambridge: University Press, 2005.

#### **Artikel, Makalah, dan Narasumber**

"Agriculture: Fairer Market for Farmers." <<http://www.wto.org>>.

"Agriculture Subsidy." <[http://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural\\_subsidy](http://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_subsidy)>. 30 Januari 2007.

"Principals of Trading System." <<http://www.wto.org>>.

"Perkembangan Perundingan WTO dalam Penyusunan Modalitas Pertanian Tahun 2005." Departemen Pertanian, 2006. <<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/perkembangan-perundingan-modalitas.htm>>.

"Sekilas WTO (World Trade Organization)." Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI,

Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri.

"Subsidies and Countervailing Measures: Overview - Agreement on Subsidies and Countervailing Measures." <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/scm\\_e/scm\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm)>.

"What is the World Trade Organization?" <<http://www.wto.org>>.

"World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia." Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian. <<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>>.

"WTO Agreement on Agriculture." USAID: Indonesia Trade Assistance Project (ITAP), 2006.

"WTO Agreement on Agriculture: Policy Roundtable." USAID: Indonesia Trade Assistance Project (ITAP), 2006.

"WTO dan Perdagangan Dunia." Departemen Perdagangan, 2003. <<http://www.ditjenkpi.depdag.go.id>>.

"WTO Agriculture Rules." <[http://www.tcd.ie/iis/policycoherence/index.php/iis/wto\\_agriculture\\_rules/uruguay\\_round\\_agreement.html](http://www.tcd.ie/iis/policycoherence/index.php/iis/wto_agriculture_rules/uruguay_round_agreement.html)>.

Achterbosch, Thom J. et al. "Indonesian Interest in the Agricultural Negotiations under Doha Development Agenda." Agriculture Economic Research Institute (Maret, 2005).

Agus Brotosusilo, Trade Lawyer di Departemen Perdagangan untuk bagian Indonesia Trade Assistant Project (ITAP), wawancara dilakukan di gedung Departemen Pertahanan, Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 2007.

Anderson, Kym. "Agriculture, Developing Countries and the WTO Millennium Round." (Centre for Economic Policy Research Discussion Paper No. 2437). 2000.

Annand, Mel, Donald F. Buckingham dan William A. Kerr. "Export Subsidies and World Trade Organization."

(Maret, 2001).

<[http://www.esteycentre.ca/export\\_subsidies.htm](http://www.esteycentre.ca/export_subsidies.htm)>

Arrmanatha Nasir, Deputy Director of Directorate General of Multilateral Affairs, Department of Foreign Affairs of Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Departemen Luar Negeri bagian multilateral, Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2007.

Budiman Hutabarat, Ekonom dari Departemen Pertanian bagian *Center for Agricultural Socio Economic Research and Development*, wawancara dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, pada tanggal 17-18 Juli 2007.

Bustami, Gusmardi. "Perkembangan Terkini Perundingan Doha Development Agenda (DDA) di WTO: Upaya Terakhir Penyelesaian Doha Round di tahun 2007/2008." Jenewa: 2007.

Figueroa, Miguel Antonia. "The GATT and Agriculture: Past, Present and Future." Kansas Journal of Law and Public Policy (1995).

Gonzales, Carmen G. "Institutionalizing Inequality: The WTO Agreement on Agriculture, Food Security and Developing Countries." Columbia Journal of Environmental Law (2002).

Hutabarat, Budiman dan Bambang Rahmanto. "Mekanisme Perlindungan Khusus untuk Indonesia dan K-33: Sebuah Gagasan." Analisis Kebijakan Pertanian Volume 4 No. 4 (Desember, 2006).

Hutabarat, Budiman et al. "Posisi Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Internasional di Bidang Pertanian (Analisis Skenario Modalitas)." Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (2006).

Pasandaran, Effendi. "Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional." Analisis Kebijakan Pertanian Volume 5 No. 2 (Juni, 2007).

Pranolo, Tito. "Pembangunan Pertanian dan Liberalisasi Perdagangan." Makalah disampaikan pada Konpernas XIII Perhepi, Jakarta 12 Februari 2000.

Ramadhan, Ivan. "Kelangkaan Beras dan Liberalisasi Pertanian." Sriwijaya Post (6 Maret 2007).

Report of the Appellate Body. *Canada-Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft* (AB-1999-2). 2 Agustus 1999.

Sawit, M. Husein. "Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson." Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1 No. 1 (Maret, 2003).

. "Perundingan Pertanian WTO: Antara Kepentingan Politik dan Ekonomi." Analisis Kebijakan Pertanian Volume 2 No. 2 (Juni, 2004).

. "Penggunaan *Tiered Formula* untuk Pemotongan Tarif bagi Produk Pertanian Indonesia." Analisis Kebijakan Pertanian Volume 2 No. 3 (September, 2004).

. "Melindungi Industri Padi/Beras: Menerapkan Tarif Kuota dan Memerankan STE." Analisis Kebijakan Pertanian Volume 3 No. 4 (Desember, 2005).

Sawit, M. Husein et al. "Fleksibilitas Pemilihan *Special Product* (SP) Usulan Indonesia: Mampukah Mencapai Sasarannya?" Analisis Kebijakan Pertanian Volume 3 No. 2 (Juni, 2005).

Setiawan, Bonnie. "Indonesia under AOA-WTO Regime." Institute for Global Justice. 2002.

Simatupang, Pandjar. "Justifikasi dan Metode Penetapan Komoditas Strategis." Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Working Paper No. 51 (Mei, 2004).

Sinambela, Arsianto. "Perkembangan Perundingan DDA di World Trade Organization (WTO)." Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 2006.

Steinberg, Richard H. Dan Timothy E. Josling. "When the Peace Ends: The Vulnerability of EC and US Agriculture Subsidies to WTO Legal Challenge." Journal of International Economic Law Vol. 6(2). (2003).

Supadi. "Ketahanan Pangan dan Impor Beras Berkelanjutan." Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Working Paper No. 45 (Maret, 2004).

Swastika, Dewi K. S. Dan Sri Nuryanti. "The Implementation of Trade Liberalization in Indonesia." Analisis Kebijakan Pertanian Volume 4 No. 4 (Desember, 2006).

\_\_\_\_\_. "World Trade Organization: Subsidies and Countervailing Measures." New York dan Geneva: 2003.

Valdéz, Alberto dan William Foster. "Special Safeguards for Developing Country Agriculture: A Proposal for WTO Negotiation." World Trade Review (2003).

Warrow, Adolf. "Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO. Suatu Observasi terhadap *Rule-based System*." Jurnal Hukum Internasional Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2004).

Zunckel, Hilton. "The Reform of Agricultural Subsidies Lights upon Pandora's Boxes." South Africa: World Trade Institution, 2001.